

**ANALISIS KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA
NARKOTIKA DALAM KUHP NASIONAL**

(Skripsi)

**Oleh:
NAYLLA SHABILLA CALLISTHA HUSIN
NPM: 2212011102**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS NARKOTIKA DALAM KUHP NASIONAL

Oleh:

NAYLLA SHABILLA CALLISTHA HUSIN

KUHP Nasional membawa pembaruan dalam sumber hukum pidana, terutama dengan mengubah pengaturan tentang pidana mati yang mengancam kejahatan penggunaan dan peredaran narkotika serta psikotropika. Berdasarkan Pasal 67 KUHP Nasional, hukuman mati kini menjadi pidana alternatif, bukan lagi pidana pokok seperti yang tercantum dalam KUHP WvS yang juga dipengaruhi oleh negara-negara yang tetap menerapkan pidana mati diantaranya Cina, Iran, Arab Saudi, Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia. Salah satu contoh kasus peredaran narkotika yang diputus Pidana Mati terdapat dalam Putusan No.231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, bahwa terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kebijakan pidana mati terhadap terpidana kasus narkotika berdasarkan KUHP Nasional dan juga bagaimanakah analisis yuridis terhadap tindak pidana mati bagi terpidana kasus narkotika dalam perspektif KUHP Nasional.

Pendekatan masalah pada penelitian dan penulisan ini menggunakan pendekatan empiris normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pratama Madya pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung serta, Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengolahan data yang diperoleh dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa KUHP Nasional belum mengubah putusan hukuman mati, karena belum diberlakukan. Contohnya, pada Putusan No.231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, terdakwa tetap divonis mati. Meskipun demiki-

Naylla Shabilla Callistha Husin

-an, eksekusi hukuman mati masih bisa berubah melalui upaya hukum oleh terdakwa. Perubahan pidana mati menjadi pidana alternatif juga dianggap tidak signifikan, sebab secara pasti hukuman ini selalu menjadi upaya terakhir. Selain itu, KUHP Nasional mencabut Pasal 111 hingga 126 Undang-Undang Narkotika dan menggantinya dengan Pasal 609 hingga 612 KUHP Nasional, dengan perubahan utama pada jumlah denda. Namun, langkah ini dinilai kurang tepat karena bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang seharusnya mengutamakan undang-undang khusus.

Saran dalam penelitian ini adalah bahwa perubahan dalam pengkategorian pidana mati serta dicabutnya Pasal Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diharapkan tidak diberlakukan dengan memperhatikan bentuk asas *lex specialis derogat legi generalis* yang dapat menghilangkan bentuk dan juga pandangan para pelaku akan ancaman pidana pada bentuk kejahatan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika yang seharusnya berat mengingat dampak yang ditimbulkan. Serta berubahnya putusan No.231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk dalam menjatuhkan terdakwa dengan pidana mati menjadi bentuk penjara seumur hidup atas putusan kasasi dengan perbaikan, bukanlah langkah yang tepat mengingat berat dan juga bentuk narkotika yang diantarkan dalam tindak pidana.

Kata Kunci: Pidana Mati, Narkotika, KUHP Nasional

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DEATH PENALTY POLICY FOR CONVICTED NARCOTICS CASES IN THE NATIONAL CRIMINAL CODE

By:

NAYLLA SHABILLA CALLISTHA HUSIN

The National Criminal Code introduces reforms in the sources of criminal law, particularly by amending the provisions on the death penalty, which threaten crimes involving the use and distribution of narcotics and psychotropic substances. Based on Article 67 of the National Criminal Code, the death penalty is now an alternative punishment, no longer the principal punishment as stipulated in the WvS Criminal Code, which is also influenced by countries that still implement the death penalty, including China, Iran, Saudi Arabia, Thailand, Indonesia, Singapore, and Malaysia. One example of a narcotics trafficking case that resulted in the death penalty is found in Decision No. 231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, which found the defendant legally proven to have violated Article 114 Paragraph (2) in conjunction with Article 114 Paragraph (2). Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. The research question is: What is the policy on the death penalty for drug convicts based on the National Criminal Code and what is the legal analysis of the death penalty for drug convicts from the perspective of the National Criminal Code.

The approach to the problem in this research and writing uses a normative empirical approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The sources in this research are the Pratama Madya Judge at the Tanjung Karang District Court, the Public Prosecutor at the Lampung High Prosecutor's Office, and a lecturer in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. The data obtained were processed through data selection, data classification, and data compilation. The research data analysis used a qualitative approach. The research results and

Naylla Shabilla Callistha Husin

*discussion indicate that the National Criminal Code has not changed the death penalty decision because it has not yet been implemented. For example, in Decision No. 231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, the defendant remains sentenced to death. Despite this the death penalty can still be amended through legal action by the defendant. Changing the death penalty to an alternative punishment is also considered insignificant, as this punishment is always a last resort. Furthermore, the National Criminal Code repealed Articles 111 to 126 of the Narcotics Law and replaced them with Articles 609 to 612 of the National Criminal Code, with the main change being the fines. However, this step is considered inappropriate because it contradicts the principle of *lex specialis derogat legi generalis*, which should prioritize specific laws.*

*The recommendation in this study is that the changes in the categorization of the death penalty and the revocation of the Criminal Acts Article in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics should not be implemented, taking into account the principle of *lex specialis derogat legi generalis*, which could diminish the form and perception of perpetrators regarding the criminal threat of narcotics abuse and distribution, which should be severe given the resulting impact. Furthermore, the change in decision No. 231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, which sentenced the defendant to life imprisonment following a revised cassation ruling, was inappropriate, considering the severity and nature of the narcotics involved in the crime.*

Keywords: Death Penalty, Narcotics, National Criminal Code

**ANALISIS KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA
NARKOTIKA DALAM KUHP NASIONAL**

**Oleh
NAYLLA SHABILLA CALLISTHA HUSIN**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KEBIJAKAN PIDANA MATI
TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DALAM
KUHP NASIONAL**

Nama Mahasiswa

: **Naylla Shabilla Callistha Husin**

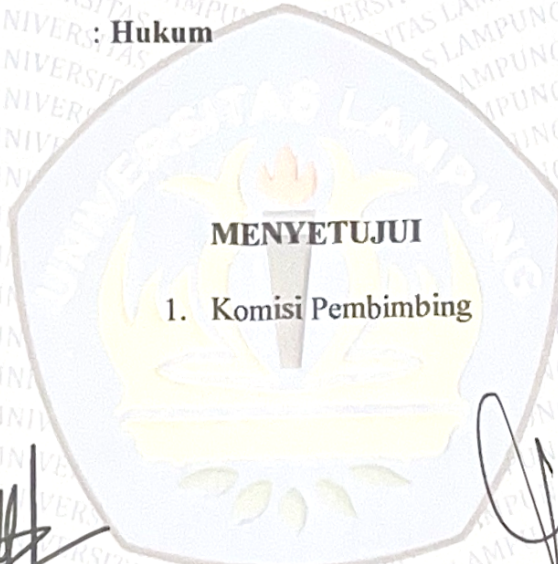
No. Pokok Mahasiswa : **2212011102**

Bagian

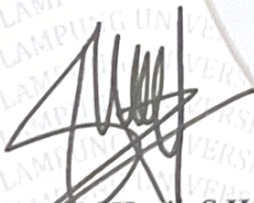
: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 19871222023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Sekretaris

: **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Januari 2026

RIWAYAT HIDUP



Naylla Shabilla Callistha Husin ialah penulis skripsi ini, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 06 Agustus 2005. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Tommy Ferza Husin dan Ibu Msy. Lies Andriani dengan alamat

Jl.Pisces No.3 Komplek Rajabasa Indah, Pramuka, Kec.Rajabasa, Bandar Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Palm Kids Tanjung Karang Pusat pada tahun 2010, pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Palapa I pada tahun 2016, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2019, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA YP Unila pada tahun 2022.

Penulis terdaftar menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan tahun yang sama, yakni pada tahun 2022 melalui jalur SNMPTN. Penulis telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Malang Sari, kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“ Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”.

(HR Muslim: 2699)

“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar dan Maha melihat”.

(Q.S An- Nisa: 58)

“Jika hukum diibaratkan kapal, etika adalah samudaranya. Jika samudera etikanya kering, kapal hukum tak akan pernah berlayar mencapai pulau keadilan”.

(Jimly Asshidiqie)

“Caring and exploring until the fortune explode joys for me ”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berperan penting dalam hidup saya dalam menempuh pendidikan untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, atas kerendahan hati dan ketulusan tiap proses perjuangan serta usaha keras ini, saya persembahkan tesis sederhana ini, Kepada:

Papi dan Mami

Dua orang yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Saya mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, nasihat, kasih sayang, dan semua jeri payah untuk mendidik saya menjadi anak yang baik dan berprestasi yang selalu ada menemani di setiap langkah hidup saya.

Kaka dan Oyi

Saudara kandung yang memberikan alasan untuk tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan, doa, dan candaan sehingga semua bentuk apresiasinya tersebut membuat saya tetap tegar dikala badai cobaan terus menyerang selama saya menulis skripsi juga menyelesaikan studi sarjana ini.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur khadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul: “ **Analisis Kebijakan Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika Dalam KUHP Nasional.**”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak lepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya;
5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya;

6. Bapak Muhammad Farid,S.H.,M.H. selaku Pembahas I atas kesediaannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Sri Riski,S.H.,M.H. selaku Pembahas II atas kesediaannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Fathoni S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bantuan dan sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Ibu Diah Gustiniati Maulani,S.H.,M.Hum, selaku Narasumber Akademik dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
11. Bapak Mgs. Rudi Apriansyah,S.H, selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung bagian Pidana Khusus telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian;
12. Bapak Kandra Buana,S.H, selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung bagian Pidana Umum Konsentrasi Narkotika telah mengizinkan melakukan penelitian;
13. Bapak Hendro Wicaksono,S.H.,M.H,selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung telah mengizinkan saya melakukan penelitian;
14. Untuk kedua orang tuaku yang aku sayangi, Papi Tommy Ferza Husin dan Mami Msy. Lies Andriani, terima kasih atas doa, kasih sayang, motivasi yang tak pernah berhenti mendorong diriku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mendorong diriku menjadi pribadi yang bisa mandiri dan bangga terhadap proses mandiri, terima kasih atas pengorbanan, serta dukungan yang telah diberikan kepadaku;
15. Untuk Kakak dan Adek yang aku sayangi, Nabilla Callosa Husin dan M. Osaziel Husin, terima kasih sudah selalu mendoakan, mendukung Adik tanpa henti;

16. Untuk Alm. Opa Kadri Husin dan Almh. Mami Lies Andriani serta seluruh keluarga besarku, terima kasih sudah menjadi sumber inspirasi dan motivasiku untuk selalu semangat belajar dan meraih mimpiku;
17. Untuk Cewe-Cewe Cantik, Arina, Divanka, Dewita, Indah, Najla terima kasih karena selalu memberi semangat, maupun candaan untuk Naylla di kampus maupun diluar kampus;
18. Untuk Sana-Sini Asik, Ajek, Adeng, Intan, Nenek, Pipit, Sigil, Talitha, terima kasih selalu menjadi teman terbaik dari SMA hingga sekarang candaan yang tak pernah habis akan selalu mengiringi kebahagiaan dalam diri kita masing-masing;
19. Untuk sahabat-sahabatku tidak bisa saya ucapkan satu persatu, terimakasih selalu menjadi teman juga inspirasi Naylla dalam segala aspek, doa terbaik selalu menyertai kehidupan kita;
20. Semua pihak yang turut serta membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, Terima kasih Semoga atas hal baik yang diberikan akan mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah SWT.
21. Terakhir. Saya ucapkan beribu selamat dan terima kasih kepada diri saya sendiri, sudah berdiri tegak diantara semua rintangan dan cobaan yang telah dilewati tanpa rasa takut, terima kasih selalu menjadi kuat dan hebat.

Akhir kata penulis meminta maaf dari kerendahan hati yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penulisan ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini kelak dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca, serta bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Bandar Lampung, 26 Januari 2025

Penulis

Naylla Shabilla Callistha Husin

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
B. Teori Penerapan Hukum Pidana dan Pemidanaan	20
C. Analisis Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana WvS dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional	25
D. Definisi Tentang Pidana Mati dan Terpidana	32
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	40

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data	49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkotika Dalam KUHP Nasional	50
B. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mati Bagi Terpidana Kasus Narkotika Dalam Perspektif KUHP Nasional	73

V. PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika sebagai musuh terbesar bagi bangsa Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 (satu) UU No.35 tahun 2009 mengenai Narkotika, “Narkotika ialah zat atau obat yang terbuat dari tanaman dengan jenis sintesis juga semisintesis, yang bisa mengakibatkan berkurangnya atau berubahnya tingkat kesadaran, hilangnya rasa, mengurangnya sampai hilangnya rasa sakit, serta juga mengakibatkan terjadinya ketergantungan yang diklasifikasikan ke dalam golongan-golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran.” Sedangkan Menurut H. Mardani Narkotika ialah “zat atau obat yang bersumber dari tumbuhan atau material botani baik yang sintesis ataupun semi sintesisnya yang mampu menurunkan juga meningkatkan kesadaran, hilangnya sensasi, meredakan atau menghapus sensasi nyeri serta menimbulkan kecanduan.” Pada jumlah kasus narkotika tingkat nasional pada tahun 2023 terdapat jumlah kasus narkotika yakni 2.464 dan pada tahun 2024 terdapat jumlah kasus narkotika sebesar 3.873 dengan peningkatan jumlah kasus yakni 57%.¹

Perkembangan hukum di Indonesia kini juga tidak tanggung-tanggung dalam menanggulangi permasalahan narkotika yang cukup menyita dan juga merusak generasi bangsa, salah satunya adalah pada bidang hukum pidana. Merujuk pada Edmund Merger, “Pidana adalah ketentuan hukum yang mewajibkan konsekuensi hukum sesuai dengan ciri khusus dalam pidana sehingga menghasilkan akibat pidana.”² Bentuk nestapa yang sering dikaitkan pada pelaku yang telah mencapai kelengkapan sesuai pada Pasal dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan

¹ Violita Nurbaliza. Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori Control Social (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Karawang). Unes Law Review Vol. 6, No. 4, Juni 2024. hlm 10527.

²Tri Andrisman. Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013 (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.2013.Anggota IKAPi), hlm.7.

sehingga diancam serta dipandang sebagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat, khususnya pada dampak yang timbul dari bentuk kejahatan khusus yang biasanya jauh lebih besar dan dirasakan pada setiap elemen masyarakat .

Sumber hukum pidana sendiri ialah Kitab Undang-undang Pidana *Wetboek van Starftrecht* dan KUHP. Sumber hukum pidana Indonesia ialah hasil dari penerapan hukum pidana Eropa Kontinental, namun penerapan KUHP kini sudah dianggap tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya pembaharuan KUHP *Wetboek van Starftrecht* atau KUHP WvS yang mulai tidak relevan pun akhirnya akan digantikan dengan UU No 1 Tahun 2023 KUHP yang segera diberlakukan pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah pada bagian macam pidana bahwa, didalamnya terdapat pengaturan pidana mati yang lebih kompleks sering mengancam pada pelaku penyalahguna narkoba. Pada Pasal 67 KUHP Nasional yang berbunyi “Ketentuan Pasal 64 huruf c menetapkan pidana mati sebagai pidana khusus yang dirumuskan secara alternatif.” Belum lagi perubahan dalam KUHP Nasional juga tidak tanggung-tanggung dalam merekonstruksi ulang pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkoba dengan menyatakan tidak berlaku dan dicabutnya Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba dan diatur ulang dalam Pasal 609 sampai dengan 612 KUHP Nasional yang hanya mengatur dalam lingkup kecil bentuk tindak pidana narkoba yang begitu kompleks meskipun perubahan ini disebut sebagai bentuk sumber hukum yang telah menyesuaikan bentuk serta keadaan yang ada di masyarakat Indonesia.

Sanksi Pidana yang merupakan bentuk nyata dari pemerintah ataupun negara mengenai kepastian hukum, didalamnya yang tersusun atas suatu tanggapan para wakil rakyat serta anggota negara dalam usahanya untuk merubah serta menanggulangi adanya sebuah kejahatan yang didalamnya bersifat pemberian nestapa atau kesengsaraan untuk diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. Juga diharapkan memberikan efek jera ketika terpidana menjalani sanksi tersebut dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat dan juga wadah. Sanksi pidana telah sudah diprogram dalam Pasal 10 KUHP Pidana atau juga disebut sebagai *Wetboek van Starftrecht* atau KUHP WvS yang menentukan bahwa:

“Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana Penjara;
- 3) Pidana Kurungan;
- 4) Pidana Denda;
- 5) Pidana Tutupan ;

b. Pidana Tambahan :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim;”

Melihat dari Pasal 64 KUHP Nasional menentukan:

“Pidana terdiri atas:

- a) Pidana Pokok;
- b) Pidana Tambahan;
- c) Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;”

Pidana mati ialah hukuman yang diberikan oleh pengadilan atau bukan pengadilan sebagaimana hukuman yang diberikan merupakan yang paling berat dan ditujukan kepada seseorang terpidana mati karena perbuatan atau kesalahannya.³ Perbedaan yang sangat tampak pada KUHP Nasional adalah bentuk pasal yang menerangkan klasifikasi pidana, pidana mati dijadikan sebagai bentuk pidana yang baru atau bersifat alternatif dikarenakan memang penjatuhan pidana ini harus ditimbang terlebih dahulu akibat yang pengaruh yang akan ditimbulkan cukup besar. Sebelumnya memang PBB sebagai organisasi yang sangat memperhatikan hak asasi manusia dalam lingkup mendunia, menekan para anggota negaranya untuk menghilangkan ataupun menghapuskan bentuk pidana mati dalam struktur sanksi pidana. Penekanan tersebut dianggap cukup berhasil yaitu sebanyak 89 negara menghilangkan pidana mati namun beberapa negara lainnya tetap memberlakukannya diantaranya yaitu, Cina, Iran, Arab Saudi, Somalia, Amerika

³ Felix Eka Firtin Smit Kandun Mas. Hukuman Mati dalam Perspektif Pidana dan HAM. Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Volume. 1 No. 4 Desember 2024. hlm.12.

Serikat, Irak, Yaman, Mesir, Bangladesh, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lainnya sebagai sanksi atas kejahatan yang berat atau juga disebut sebagai kejahatan khusus seperti pidana korupsi dan pembunuhan massal juga narkoba⁴

Terlepas dari hal itu penimbangan dalam bentuk penjatuhan pidana ini juga dipengaruhi oleh dampak kedepannya terhadap pandangan KUHP Nasional dalam bentuk penjatuhan pidana mati baik dari sisi korban dan pelaku maupun bagi sisi keluarga serta masyarakat secara keseluruhan maupun pandangan akan Hukum Asasi Manusia (HAM) yang sangat diperhatikan serta melekat dalam identitas KUHP Nasional. Belum lagi pandangan dalam bentuk pertentangan dalam pengeksekusian pidana mati yang menyita waktu, salah satunya dalam kasus Sakak yang menunggu pengeksekusian namun tak dilaksanakan juga dan berakhir meninggal di dalam lapas. Nyatanya pengklasifikasian sanksi pidana pun, pidana mati hanya dapat dijatuhi kepada pidana yang bersifat khusus. Pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) berisikan tentang perbuatan dengan : ⁵

- a. Golongan atau orang tertentu, Misalnya: Golongan militer yang diatur dalam KUHPM;
- b. Berkaitan dengan jenis-jenis dari perbuatan tertentu yaitu, perbuatan korupsi, perbuatan pemakaian, dan pengedaran narkoba/psikotropika, perbuatan terorisme.

Perbuatan pemakaian dan juga pengedaran narkoba dan juga psikotropika dapat dikatakan kejahatan yang dapat digolongkan sebagai bentuk *Extraordinary Crime*, atau juga disebut sebagai bentuk pidana khusus yang kini telah menyita perhatian pemerintah dikarenakan hampir semua kalangan masyarakat khususnya remaja banyak menggunakan narkoba sebagai bentuk obat-obatan terlarang tersebut tanpa tahu dampak dalam jangka Panjang maupun pendek dalam keberlangsungan hidup. Pandangan Winarno menyatakan, *extraordinary crime* bukan hanya berdampak buruk kepada masalah ekonomi tetapi juga berdampak kepada ekologi,

⁴ Zefanya Christina, Gandes Candra. Perbandingan Pengaturan Eksekusi Pidana Mati di Indonesiadan Vietnam. Jurnal Hukum Reformasi Trisakti. Vol. 7. No.1. 2025. hlm.422.

⁵ Tri Andrisman,” Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013 (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. 2013. Anggota IKAPi),hlm.14.

sosial dan budaya di suatu negara.⁶ Kasus narkoba ini di kategorikan sebagai *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa ini juga menjadi perhatian masyarakat dikarenakan bentuk dampak yang begitu besar akibat penggunaan narkoba yang tidak hanya dirasakan bagi pelakunya namun masyarakat sekitar sebagai korban yang tidak tahu menahu serta juga bangsa Indonesia. Salah satu penyebab narkoba juga dikatakan sebagai bentuk kejahatan luar biasa atau juga disebut sebagai *Extraordinary Crime* adalah, dikarenakan jenis narkoba yang semakin berkembang dalam pengedaran juga disertai dengan bentuk-bentuk baru yang terkadang tidak terduga yang bisa saja dapat disalahartikan maupun disalahgunakan pada korban yang tidak tahu menahu ataupun tidak pernah terpikirkan mengenai kandungan yang ada didalamnya. Dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba menyebutkan pembagian golongan narkoba yang ada di Indonesia:

“Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan :

1. Narkoba Golongan I;
2. Narkoba Golongan II; dan
3. Narkoba Golongan III. “

Penerapan pidana mati memang akan selalu dikaitkan dengan *Extraordinary Crime* berupa kejahatan luar biasa yang juga seperti bentuk kejahatan Perbuatan pemakaian dan juga pengedaran narkoba dan psikotropika. Dampak yang diakibatkan pada setiap lapisan masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong atau juga akar yang kuat dalam perbuatan tersebut diancam dengan pidana mati. Pertimbangan yang cukup kompleks juga dilihat dalam perumusan sanksi yang tepat bagi tindak pidana narkoba. Mahkamah Konstitusi menuturkan bahwa langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang diharapkan dapat melepas identitas penjajah belanda maupun kebiasaan penjajah yang ada sebelumnya di Indonesia, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya untuk melengkapi serta menghubungkan satu sama lain, maka perumusan peraturan, penerapan peraturan yang baru ini, serta pelaksanaan pidana mati dalam

⁶ Winarno Budyatmojo. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Longgong (Antara Harapan dan Kenyataan). Yustisia, Vol. 86, Mei-Agustus .2013. hlm. 91-100.

sistem peradilan pidana Indonesia harus mengacu pada aspek-aspek fundamental secara seksama, yakni sebagai berikut:⁷

1. Hukuman Mati kini tidak lagi menjadi sanksi utama, namun berperan sebagai sanksi khusus yang bersifat alternatif.
2. Hukuman mati bisa diterapkan dengan masa percobaan sepanjang 10 (sepuluh) tahun yang jika terpidana menunjukkan perilaku baik, hukuman dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama dua puluh tahun.
3. Hukuman mati tidak dapat diberlakukan kepada anak-anak dibawah umur.
4. Pelaksanaan hukuman mati pada perempuan yang sedang mengandung dan individu gangguan terhadap mental ditunda hingga perempuan tersebut melahirkan serta orang yang sakit mental tersebut pulih.

Perubahan pandangan serta pengaturan pidana mati yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi menjadi dasar awal suatu naskah akademik UU No 1 Tahun 2023 terbentuk. Sebelumnya, pandangan terkait pidana mati berjalan dengan hanya memperhatikan dalam aspek penegakan hukum tanpa memandang dalam sisi pelaku menjadi sebuah ide ataupun dasar yang lebih maju lagi. Bahwa, sebelumnya pidana mati yang dianggap sebagai bentuk pidana pokok yang dianggap sebagai bentuk sanksi pidana yang paling utama kemudian, pandangan Mahkamah Konstitusi mengenai adanya masa percobaan ditetapkan dan diatur secara jelas dan benar adanya diatur dalam KUHP Nasional lebih tepatnya selama 10 (sepuluh) tahun sebagai alat juga waktu yang diharapkan agar terpidana dapat merubah perilaku yang juga akan merubah bentuk sanksi pidana mati yang sebelumnya dijatuhkan. Adanya masa percobaan ini kerap kali menimbulkan perdebatan dalam lingkup para aparat penegak hukum khususnya pada bentuk kejahatan yang sangat fatal bagi segala unsur kehidupan dalam bernegara khususnya Indonesia yaitu, perbuatan pemakaian dan juga pengedaran narkoba dan psikotropika.

Bentuk contoh kasus perbuatan pemakaian dan juga pengedaran narkoba dan psikotropika yang dijatuhi pidana mati adalah, Terdakwa I Muhammad Yani Bin Syabudin dan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 06.00 WIB bertempat di Aceh Utara, diperintahkan

⁷ Djernih Sitanggang. Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Pusat Reka Cipta, Bandung, 2018.hlm 10.

untuk mengantarkan narkoba berjenis shabu dari Aceh oleh Saksi Asnawi yang juga diperintahkan oleh seseorang yang berinisial Sdr. PP (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan imbalan masing-masing sebanyak seratus juta rupiah, untuk diantarkan ke Jakarta atau lebih tepatnya ke MOI (Mall Of Indonesia) yang akan diterima oleh saksi Khadafi yang juga diperintahkan oleh sdr. Aan (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai pihak yang saling berhubungan satu sama lain, yang juga diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 60.954,64 gram yang kemudian disisihkan dengan cara diambil 1/2 sendok teh dari 58 (lima puluh delapan) bungkus merek teh cina berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II di berhentikan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung di Seaport Interdiction Bakauheni, oleh para saksi yaitu Eben Ezer Manurung, Nova Budi Santoso, dan Hendra Hr dan di lakukan pengecekan serta pengeledahan terhadap saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, terbukti sah melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 dan bersadar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Tjk, para terdakwa dijatuhi dengan Pidana Mati.

Meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba sebagai obat-obatan yang dilanggar di Indonesia, yang juga menjadi perhatian serius bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya bangsa Indonesia yang lebih maju lagi , juga berdasar contoh kasus penerapan hukuman pidana mati terhadap kasus narkoba yang telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Tjk bila dikaitkan dengan Pasal 67 KUHP Nasional sebagai terobosan baru yang mengatur tentang pidana mati atau sebagai pemidaan secara alternatif sebagai *ultimum remidium* serta perubahan dalam pengaturan Tindak Pidana Narkoba dengan menyatakan tidak berlaku dan dicabutnya Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba dan diatur ulang dalam Pasal 609 sampai dengan 612 KUHP Nasional yang tidak mengatur secara menyeluruh bentuk dari tindak pidana narkoba yang ada sebelumnya dan seharusnya, juga memandang asas *lex specialis derogat legi generalis*. Merujuk pada latar belakang diatas, penulis tertarik guna menulis yang berjudul “Analisis Kebijakan Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkoba dalam KUHP Nasional.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berlandaskan pada latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas pada studi ini yaitu:

1. Bagaimanakah kebijakan pidana mati terhadap terpidana kasus narkoba berdasarkan KUHP Nasional ?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap tindak pidana mati bagi terpidana kasus narkoba dalam perspektif KUHP Nasional?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi ini kedepannya akan menitikberatkan pada dua aspek utama, yakni sisi akademik dan substansi. Dari perspektif akademik, hal ini terkait dengan hukum pidana yang mengatur mengenai kebijakan pemidanaan mati dalam tindak pidana narkoba berdasarkan KUHP Nasional. Secara substansi, berkaitan dengan analisis yuridis terhadap tindak pidana mati berdasarkan KUHP Nasional. Serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung serta, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2025

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasar pada permasalahan yang akan dibahas, maka sasaran studi ini ialah:

- a. Guna mengetahui kebijakan pidana mati terhadap terpidana kasus narkoba berdasarkan KUHP Nasional;
- b. Guna mengetahui hasil Analisa yuridis terhadap tindak pidana mati bagi terpidana kasus narkoba dalam perspektif KUHP Nasional.

2. Manfaat Penelitian

Berdasar pada sasaran yang telah disebutkan tersebut, maka diharapkan penulisan serta pembahasan penulisan hukum ini mampu menghadirkan kegunaan, baik secara teoritis juga praktis yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diinginkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman akademis mengenai tatanan sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia, khususnya terkait analisis pidana mati bagi terpidana narkoba dengan melihat perspektif KUHP Nasional.

2. Kegunaan Praktis

Diinginkan memberi manfaat dalam menyampaikan wawasan serta refleksi terkait studi mengenai prinsip hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia berdasarkan dengan hukum yang diberlakukan satu yang akan datang yaitu KUHP Nasional.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam pandangan Soerjono Soekanto ialah “gagasan yang menjadi representasi abstrak dari temuan intelektual atau kerangka konseptual yang pada dasarnya ditujukan untuk melakukan penentuan terhadap aspek-aspek sosial yang dipandang signifikan.”⁸ Beliau mengemukakan, bahwa esensi dari arti penegakan hukum, secara konseptual pada aktivitas menyelaraskan serta mengaitkan prinsip-prinsip yang terkandung pada suatu norma yang ada dan diakui, serta dengan perilaku sebagai rangkaian implementasi nilai pada tahap penuntasan, demi menciptakan, menjaga, serta memelihara ketentraman dan keseimbangan kehidupan.⁹ Teori yang digunakan dalam pembahasan ini ialah :

⁸ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum .UI Press. Jakarta,1986. hlm.3.

⁹ Ibid,hlm.126.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori Kebijakan Hukum Pidana adalah teori yang mempelajari mengenai jenis jenis perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai tindak pidana serta bagaimana penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk tindakan yang dapat mengurangi kejahatan yang terdapat di masyarakat. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat juga di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.¹⁰ Teori ini dapat diberlakukan dalam cabang hukum pidana yaitu, hukum pidana materil, pidana formil serta pidana pelaksanaan. Kebijakan hukum pidana dijalankan dengan serangkaian tahapan realisasi/penerapan/penerapan/implementasi hukum pidana yang mencakup : ¹¹

1. Kebijakan formulasi/legislatif;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif; dan
3. Kebijakan eksekusi.

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan teori yang sangat berkembang di kehidupan asli masyarakat, teori ini terus mengikuti perkembangan dengan masyarakat yang ada di kehidupan asli. Terdapat beberapa teori pemidanaan yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), serta teori pemidanaan terpadu (pemberian kesempatan kembali dan langkah pencegahan). Sejumlah pakar telah Menyusun berbagai konsep terkait hukum pidana yang menjadi landasan yuridis serta sasaran dari pemberian sanksi (*Strafrecht Theori*), yakni:¹²

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Jakarta. Kencana Prenadamedia Grub. 2008. hlm 26.

¹¹ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta, Kencana Media Group. 2007. hlm. 78 – 79.

¹² Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009. hlm 26.

a. Teori absolut atau teori retributif (*De Vergeldings Theori*)

Teori absolut memuat bahwasannya pemberian sanksi ialah suatu memandang bahwa pembedaan merupakan balasan atau sebuah bentuk efek jera yang diberikan atas perbuatan yang telah dilakukan. Teori ini memandang bahwa sebuah perbuatan yang bersifat kesalahan pasti menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*De Relatif Theori*)

Teori relatif didalamnya melihat berdasarkan kepentingan rakyat terhadap suatu perbuatan pelanggaran. Berdasar pada kerangka ini, timbul sasaran pembedaan sebagai sarana pencegahan, terutama pencegahan umum yang diarahkan kepada publik. Mengacu pada teori tersebut, sanksi yang diberikan bertujuan untuk mewujudkan maksud dan fungsi pembedaan, yakni perbaikan atas ketidakpuasan seluruh lapisan yang timbul akibat kejahatan.

c. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Kerangka pemikiran ini mengandung kedua kerangka lain sebelumnya, yakni pandangan absolut dan pandangan relative. Teori ini berdasar atas dengan balasan untuk memberi hukuman yang sesuai pada pelaku yang melakukan kejahatan agar tercapainya harmonisasi atas keadilan.

d. Teori pembenaran pembedaan terpadu (*Integrated Theori of Criminal Punishment*)

Teori ini memandang bahwa penjatuhan pidana dapat dilihat dalam bentuk retribusi atas kejahatan yang dilakukan atas pencegahan dari kejahatan dan pencegahatan atas kejahatan yang bersifat khusus, tidak memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan, dan perbaikan atas keadaan mental.

Konsep Teori pembedaan yang memandang bahwa penderitaan harus dilimpahkan kepada pelaku terhadap perbuatan jahatnya maka, penulis ingin mengkaji mengenai pidana mati yang dijatuhkan kepada terpidana kasus narkoba. Penggunaan kedua teori yaitu, teori kebijakan hukum pidana yang memfokuskan pada perkembangan hukum yang terus hidup di masyarakat sangat berhubungan dengan teori pembedaan

yang memikirkan bagaimana tujuan dari pidana tersebut dijatuhkan sehingga dapat berguna bagi kehidupan masyarakat dan pola pikir masyarakat mengenai kejahatan. Penggunaan kedua teori ini akan sangat membantu dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengkaji kebijakan pidana mati terhadap terpidana narkoba dalam lingkup KUHP Nasional.

2.Konseptual

Konseptual ialah suatu kerangka yang memvisualisasikan kaitan antara ide-ide khusus dari sekumpulan pengertian-pengertian yang terhubung dengan istilah yang hendak dikaji, baik dalam studi normatif ataupun empiris.¹³

Istilah-Istilah yang dimaksud adalah :

- a. Analisis ialah kegiatan yang menggunakan cara berpikir dalam melakukan penjabaran guna mencapai hal secara keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, antar satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹⁴
- b. Kebijakan adalah arahan dan batasan secara keseluruhan yang menjadi penentu atas perbuatan yang akan dilaksanakan serta ketentuan normatif bagi pelaku dan pelaksana kebijakan dalam membuat keputusan atas perencanaan dan disepakati bersama.¹⁵
- c. Pidana mati merupakan tindakan ekstrem atau tegas, bertujuan guna menghapus individu yang sudah tidak dapat diampuni lagi, serta dengan diterapkannya hukuman mati, sebagai hasilnya sekaligus terhadap pula tanggung jawab guna merawat mereka di lembaga pemasyarakatan yang memerlukan biaya yang sangat besar.¹⁶

¹³ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. 1984. hlm.124.

¹⁴ Yuni Sepriani. Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru. hlm 133.

¹⁵ Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin. 2000. hlm. 15.

¹⁶ Ni Komang Ratih Kumala Dewi. Keberadaan Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). hlm.107-108.

- d. Terpidana ialah orang yang sudah divonis bersalah dalam pengadilan dan akan menjalani hukuman dari perilaku yang telah ia lakukan.¹⁷
- e. Narkotika merupakan zat atau obat yang kegunaannya mempunyai hubungan dengan penyakit khusus sekaligus membahayakan apabila digunakan tanpa adanya tujuan yang jelas.¹⁸
- f. KUHP Nasional adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang pidana yang didalamnya berisikan aturan dalam pandangan materil dan juga formil.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat memberikan ilustrasi yang lebih jelas, komperhensif, dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Diharapkan pembaca dapat dengan mudah menelaah inti dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan yaitu:

I. PENDAHULUAN

Penulisan yang akan memprakarsai Bab ini adalah seperti: Latar Belakang, Permasalahan & Ruang Lingkup, Tujuan & Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori & Konseptual serta Sistematika dalam perancangan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan telaah literatur mengenai beragam teori maupun studi terdahulu yang berkaitan pada penerapan sanksi pidana, hukuman mati, terpidana, narkotika dan juga pidana mati pada perspektif KUHP Nasional.

¹⁷ Zahra, Adinda.Nurul. Fadilah.dkk. Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Perilaku. Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Volume. 2, Nomor. 1 Tahun 2025.hlm.2

¹⁸ Salintohe. Olivia. Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja Di Polres Parigi Moutong. Justitia, Jilid 17, Nomor 02, Desember 2023, Hal 114 – 127. hlm 114

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan mengenai teknik-teknik atau tahapan-tahapan yang diterapkan dalam penyusunan tulisan ini, mencakup pendekatan permasalahan, asal-usul dan tipe informasi, pemilihan informan, mekanisme pengumpulan serta pengolahan informasi, serta metode evaluasi data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah pembahasan terkait isu-isu yang muncul pada studi ini melalui data sekunder, informasi yang didapat dari wawancara dengan para informan, serta kajian literatur. Pada bab ini akan dijabarkan dan diberikan jawaban atas masalah yang berkaitan dengan tingkat kejelasan bagi terpidana kasus narkoba dalam penjatuhan pidana mati dalam perspektif atau pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

V. PENUTUP

Bab ini ialah bagian penutup yang memuat kesimpulan dari temuan penelitian juga saran yang akan berhubungan dengan isu-isu yang muncul dalam penyusunan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Permasalahan-permasalahan hukum yang kian bertambah setiap tahunnya memang terus menerus menjadi perhatian utama bagi masyarakat Indonesia maupun secara dunia. Permasalahan hukum yang sudah terjadi dari zaman dahulu, membuat para pemimpin negara membuat adanya peraturan yang baru sehingga dapat menghukum atau memberikan pedoman bagi masyarakat agar memberikan efek jera bagi masyarakat dengan mempertimbangkan perkembangan yang ada dengan maksud untuk menyesuaikan. Terbentuknya suatu peraturan pidana menjadi salah satu langkah awal dari semua tujuan yang ingin dicapai tersebut. Menurut KBBI Pidana diartikan dengan nestapa atau juga dapat lebih dimengerti dengan derita. Sedangkan merujuk pada Pompe, “Hukum Pidana ialah semua ketentuan hukum yang menetapkan perilaku mana yang wajib dikenakan sanksi pidana serta jenis-jenis hukuma yang sesuai.”¹⁹ Selanjutnya, H. L. A. Hart mengemukakan bahwasannya pidana wajib:²⁰

1. Menimbulkan kesengsaraan ataupun akibat-akibat merugikan serta tidak menyenangkan;
2. Diberlakukan terhadap individu yang secara nyata atau terbukti melakukan pelanggaran hukum;
3. Diberlakukan sehubungan dengan tindakan kriminal yang bertentangan dengan aturan hukum;
4. Dilaksanakan secara sadar oleh pihak lain yang bukan pelaku criminal;
5. Diberlakukan dan dieksekusi oleh otoritas berwenang menurut regulasi atau mekanisme hukum yang berlaku sehingga dilanggar oleh perbuatan pidana.

¹⁹ Takdir. Mengenal Hukum Pidana. Laskar Perubahan, hlm.2.

²⁰ Ibid, hlm.12.

Sedangkan ahli atau pakar hukum Simons memandang hukum pidana adalah:²¹

- a. Keseluruhan larangan ataupun arahan yang jika diabaikan oleh warga negara akan dikenai, yakni suatu pidana apabila tidak dipatuhi ;
- b. Seluruh ketentuan hukum yang mengatur kriteria atau persyaratan bagi pelaksanaan hukuman pidana, serta;
- c. Seluruh peraturan yang memberi landasan guna penjatuhan serta pengaplikasian pidana.

Berdasar atas penjelasan para ahli bahwasannya, Pidana ialah penderitaan yang tidak menyenangkan diberikan terhadap seseorang yang telah memenuhi kriteria tertentu dikarenakan melanggar hukum yang kemudian di hukum berdasarkan peraturan yang berlaku atau juga dapat diartikan sebagai bentuk dampak yang akan dijatuhkan apabila seseorang melakukan kejahatan. Sedangkan hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang dibentuk oleh negara ataupun pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk mengatur mengenai bagaimana penderitaan yang akan dijatuhkan kepada seseorang dikarenakan melanggar hukum yang merugikan orang lain yang juga bergantung dengan peraturan yang ada.

Hukum Pidana secara arti luas terbagi menjadi tiga macam yaitu Hukum Pidana Materil, Hukum Pidana Formil, dan Hukum Pelaksanaan Pidana. Hukum materil sendiri sering disebut dengan hukum subsansif merupakan perilaku-perilaku yang dilarang untuk dilaksanakan, yang dilarang serta diancam dengan sanksi pidana bagi siapapun yang menyalahi peraturan tersebut.²² Contoh dari hukum pidana materil adalah sumber utama hukum pidana yaitu KUHP WvS, dan KUHP Pidana Nasional, serta UU yang mengatur lebih khusus seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang mengatur Tindak Pidana Korupsi sedangkan, pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana narkoba yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 11 Tahun 2008 seperti yang diubah menjadi UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE, dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian hukum pidana formil dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau mekanisme untuk mengajukan tuntutan dihadapan lembaga

²¹ Didik Endro PurwoIeksono. Hukum Pidana. Airlangga University Press. 2014. hlm.4

²² Extrix Mangkeprijanto. Hukum Pidana dan Krimonologi. Guepedia, hlm.24.

peradilan untuk individu-individu yang diduga terlibat dalam perbuatan pidana.²³ Dimana dalam hukum pidana formil memberikan pedoman dalam proses peradilan sebagaimana semestinya dan seharusnya peradilan tersebut dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim serta penasihat hukum maupun oleh petugas masyarakat dengan memperhatikan kerjasama satu sama lain serta pencari keadilan yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat.²⁴ Dan yang terakhir yaitu hukum pelaksanaan pidana yang didalamnya mengatur mengenai pelaksanaan atau pengeksekusian putusan hakim atas perbuatan yang sudah dilakukan.

Penetapan putusan hakim dalam menangani suatu perkara pidana pasti akan diakhiri dengan suatu sanksi pidana. Sanksi pidana yang berfungsi untuk menimbulkan efek jera bagi terpidana. Pandangan Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick pada sanksi pidana diartikan guna :²⁵

- a. Sebagai tindakan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b. Sebagai tindakan pencegahan orang dalam melakukan yang apabila dilakukan diancam terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- c. Sebagai bentuk penyediaan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Pasal 28 UUD 1945 menjelaskan bahwa sanksi pidana dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan hanya dapat dilakukan oleh negara. Sanksi pidana ini tentunya juga harus memenuhi hal dasar didalamnya terlebih dahulu yaitu, unsur pidana. Pidana sendiri berdiri dan baru hanya dapat dijatuhkan dengan terdiri atas tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu tindakan yang memenuhi kriteria tertentu, subjek atau orang yang melakukan dan pidana yang diartikan sebagai sanksi serta orang yang menjalankan perbuatan yang dikenai ancaman pidana. Unsur yang pertama atau perbuatan yang menyempurnakan syarat tertentu, syarat tersebut adalah perbuatan jahat (*verbrechen/crime*) yang dilakukan subjek hukum baik

²³ Moeljatni. Asas-Asas Hukum Pidana, Gajah Mada Press. Yogyakarta. 1982. hlm 1.

²⁴ Kadri Husin. Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. PT. sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 7.

²⁵ Muladi. Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 20.

orang atau korporasi dan unsur kedua yaitu pidana diartikan sebagai derita atau nestapa, sebagai penderitaan yang secara sadar dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang memenuhi persyaratan khusus. Pidana ini meliputi sanksi pidana dan tindakan tata tertib. Kedua yaitu orang sebagai objek yang merupakan awal mulanya suatu kejahatan dapat berjalan yang juga kedepannya akan dijatuhi pidana dengan anggapan sebagai bentuk tanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Serta adalah pidana yang merupakan nestapa untuk pelaku atau juga subjek yang melakukan perbuatan tersebut, pidana ini memiliki berbagai bentuk dengan pengancamannya yang berbeda-beda.

Pasal 10 KUHP WvS juga mengatur pembagian sanksi pidana yang terdapat dua macam pidana :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana Denda;
 - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan Hak-hak Tertentu;
 - b. Perampasan Barang-barang Tertentu ;
 - c. Pengumuman Putusan Hakim.

Antara pidana pokok serta pidana tambahan memiliki perbedaan pada titik keterikatan. Pidana pokok terlepas dari pidana lain, artinya bisa dikenakan kepada terdakwa secara independent. Sedangkan hukuman tambahan hanya berupa pelengkap dari hukuman utama, sehingga tidak bisa dikenakan tanpa adanya pidana pokok atau bersifat mandiri.²⁶

Akibat terus meningkatnya suatu kejahatan, pemerintahan Indonesia telah melakukan pembaharuan terhadap sumber hukum pidana dengan pengesahan UU No 1 Tahun 2023 atau juga sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Nasional. Latar belakang suatu perubahan sumber hukum pidana ini adalah dikarenakan adanya jenis-jenis kejahatan yang baru dan tidak diatur pada KUHP

²⁶ Yulies Tiena Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 66.

WvS. Penambahan jenis tindak pidana baru terjadiguna mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi yang telah membawa kemunculan kejahatan baru, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, atau terorisme. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tepat dalam penanganan kasus-kasus pidana yang muncul di era saat ini.²⁷ Perubahan yang paling menonjol dalam KUHP Nasional merupakan sanksi pidana. Pada Pasal 64 KUHP Nasional diatur mengenai sanksi pidana atau macam pidana yang terdiri atas:

1. “Pidana Pokok;
2. Pidana Tambahan; serta
3. Pidana bersifat Khusus mengatur Tindak Pidana Tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang.”

Serta pada Pasal 67 disebutkan bahwa, “Pidana mati dikualifikasikan sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf c.”

Pembaruan dalam KUHP Nasional menjadi titik balik yang serius sebagai penanda pergeseran warisan hukum pidana kolonial yang sangat erat dengan gaya hidup Eropa menuju sistem yang didasari akan asas humanis dan perkembangan global dunia, serta memperlihatkan identitas bangsa Indonesia yang lebih jelas yaitu Pancasila. Disertai dengan kontroversi yang sering muncul di kancah Internasional terkait pengelompokan pidana sebelumnya khususnya mengenai pidana mati bahwa, PBB sudah sering menekankan para negara untuk menghapuskan pengaturan pidana mati yang ada. Namun perubahan pengaturan pidana mati juga menyisakan permasalahan mengenai penjatuhan pidana yang tepat, khususnya dalam lingkup *extraordinary crime*. Oleh karena itu, berdasar dalam pandangan ini, perkembangan mekanisme dalam penjatuhan pidana yang berat dan tegas bagi pelaku *extraordinary crime* harus tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan proses hukumnya, HAM serta rasa jera yang diharapkan timbul dala diri masing-masing sesuai dengan KUHP Nasional.

²⁷ Parningotan Malau. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Number 1 (2023), hlm 839.

B. Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana ialah instrumen paling penting bagi negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, penegakannya tidak bisa terlepas dari sebuah landasan pendukung yang kuat, yaitu Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau juga sering disebut dengan Politik Hukum Pidana berisikan penyesuaian hukum Indonesia dengan keadaan yang ada di masyarakat. Merujuk pada Marc Ancel bahwasannya *Penal Policy* ialah kombinasi antara keilmuan dan karya yang memiliki sasaran guna menyusun peraturan hukum positif yang lebih efektif, tujuannya guna menghadirkan panduan bukan semata untuk merancang, namun pula pada penghasilan yang nantinya mengaplikasikan peraturan serta kepada pihak-pihak yang terkait.²⁸ Juga Teori pemidanaan menjadi salah satu aspek utama dari tujuan dari pidana itu sendiri.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) juga dapat disebut sebagai politik hukum, ialah salah satu bentuk teori yang mengusahakan guna menerapkan peraturan yang bersikap relevan dengan keadaan ataupun situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Dalam sistematisnya suatu aturan hukum yang ingin dilaksanakan di masyarakat harus memenuhi tahap-tahapan dalam penyusunan perundang-undangan demi memenuhi kriteria dalam kehidupan aslinya yang juga diharapkan dapat tumbuh dalam masyarakat Indonesia yang sangat kompleks yaitu:²⁹

- a. Tahap pertama atau tahap formulasi merupakan tahapan dimana badan yang berwenang atau dalam hal ini yaitu lembaga eksekutif dan legislatif memepertimbangkan perumusan yang akan ada di dalamnya.
- b. Tahap kedua atau tahap kebijakan aplikasi merupakan tahapan yang didalamnya lembaga menerapkan hukum pidana yang sudah di formulasikan sebelumnya.

²⁸ Wahyu Beny Mukti Setiyawan.dkk.Politik Hukum Pidana.. Sada Kurnia Pustaka dan Penulis. 2024. hlm.2

²⁹ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adiitya Bakti, Bandung, 200. hlm. 75

- c. Tahap Ketiga atau tahap eksekutif merupakan tahapan dimana aparat pelaksana menerapkan eksekusi dari pidana tersebut.

Dari tahapan penyusunan tadi menimbulkan suatu kewenangan yang dihasilkan dari adanya pidana formil dan pidana materil. Dari kewenangan yang ditimbulkan suatu penegakan hukum dapat dianggap efektif apabila melalui beberapa tahap yakni:³⁰

1. Tahap formulasi, sebagai tahap penegakan hukum atau *in abstracto* dari lembaga pembentuk UU. Yang di tahapan ini juga para lembaga memilah nilai-nilai atau norma-norma yang masih bersifat sesuai dengan keadaan masyarakat yang kian berubah.
2. Tahap Aplikasi atau juga disebut sebagai penerapan pidana, yaitu tahapan dimana para aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, hakim, serta lainnya menerapkan juga menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang menjadi bentuk dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahapan pelaksanaan dari perundang-undangan pidana oleh aparat penegak hukum yang telah dibuat oleh pihak pengadilan sehingga aparat lainnya juga harus berpedoman dengan semua keputusan yang ada.

Berdasar dari tiga tahapan ada juga terdapat beberapa indikator untuk mengetahui efektivitas suatu undang-undang:³¹

1. Jika undang-undang diberlakukan terhadap kasus-kasus yang sama (sebagai peraturan undang-undang).
2. Jika penyelesaian terhadap perbuatan pidana diselesaikan dengan cepat terhadap undang-undang itu.
3. Penyelesaian dari kasus serupa dengan undang-undang tersebut semakin berkurang.

Konsep dari kebijakan hukum pidana ialah upaya penanggulangan kejahatan dengan membentuk peraturan perundang-undangan melalui tahapan formulasi, aplikasi, eksekusi dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan adanya kasus narkoba yang terpidana mati yang dijatuhi sebelum berlakunya KUHP Nasional maka teori kebijakan hukum pidana dapat melihat lebih jauh bagaimana pelaksanaannya.

³⁰ Muladi, Kapita. *Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13.

³¹ Kadri Husin. *Penelitian Terhadap Efektivitas Undang-Undang*. Lampung, 1998. hlm. 2.

2. Teori Pidana

Tujuan pidana serta teori pidana merupakan bentuk satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan.³² Bentuk dari konsep pidana tidak akan jauh dari bagaimana penjatuan suatu kesengsaraan bagi pelaku yang melakukan kejahatan dan merugikan para masyarakat yang ada. Begitu juga dengan teori pidana yang memandang pidana menjadi beberapa macam, antara lain :

a. Teori absolut atau teori retributif (*De Vergeldings Theori*)

Teori absolut menganggap bahwasannya pemberian sanksi pidana atau kesengsaraan yang diberikan merupakan bentuk dari balasan atau salah satu bentuk guna menghasilkan konsekuensi yang membuat pelaku enggan menanggulangi perbuatannya. Teori ini memandang bahwa sebuah perbuatan yang bersifat kesalahan pasti menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karakteristik teori retributif, yakni :³³

1. Sasaran dari pidana hanyalah untuk melakukan balasan ;
2. Balasan pidana ialah fokus utama, tanpa menyertakan alat untuk maksud lain seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan menjadi prasyarat tunggal penerapan pidana;
4. Kesesuaian pidana dengan tingkat kesalahan pelanggar;
5. Pidana menekankan pada penilaian atas tindakan yang telah dilakukan, berfungsi sebagai kecaman murni, bukan untuk tujuan rehabilitasi, pendidikan, atau reintegrasi sosial pelanggar.

b. Teori relatif/tujuan (*De Relatif Theori*)

Teori ini ditafsirkan berdasarkan keinginan dan pidana yang sesuai terhadap pelaku. Pada teori ini dipergunakan sebagai langkah preventif sebelum terjadinya sebuah kejahatan.

³² La Ode Faiki. Dasar-Dasar Hukum Pidana :Teori dan Praktik” Mata Kata Inspirasi: Bantul. 2023. hlm.13.

³³ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009. hlm 26.

Adapun karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :³⁴

1. Sasaran dari sanksi pidana adalah untuk mencegah (*prevention*);
2. Upaya preventif bukanlah tujuan final, melainkan media untuk meraih sasaran yang lebih luas yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat;
3. Hanya tindak pelanggaran hukum yang bisa dibebankan kesalahannya kepada pelaku (disengaja (*dolus*) maupun kelalaian *culpa*) yang memenuhi kriteria dijatuhi sanksi pidana;
4. Penetapan sanksi pidana harus didasarkan pada fungsi utamanya sebagai instrumen preventif;
5. Pidana bersifat futuristik dan menekankan perspektif masa depan, meskipun bisa mencakup elemen kritik, namun unsur balas dendam tidak dibenarkan jika tidak berkontribusi pada pencegahan kriminalitas serta peningkatan kesejahteraan sosial.

c. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini ialah campuran dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan) yang mendasarkan dengan dasar pembalasan menyesuaikan keinginan dan juga kepercayaan yang berlaku di masyarakat.

Teori gabungan akan diklasifikasikan menjadi dua golongan besar, yakni: ³⁵

1. Pendekatan teori kombinasi menekankan retribusi, namun tindakan balas dendam tersebut tidak seharusnya lebih dari ambang yang esensial dan memadai agar keteraturan sosial dapat dijaga;
2. Pendekatan gabungan yang menekankan pemeliharaan ketertiban sosial, namun rasa derita akibat pemberian sanksi pidana tidak seharusnya lebih dari tingkat kesalahan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

³⁴ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009. hlm 26.

³⁵ Leden Marpaung, Op.cit..hlm107.

Hubungan antara teori kebijakan hukum pidana dan teori pemidanaan sangatlah erat, bahkan saling melengkapi. Teori kebijakan hukum pidana yang dipandang sebagai landasan filosofis dan konseptual dalam suatu perumusan suatu undang-undang pidana yang juga sering disebut sebagai politik hukum pidana. Sementara itu, teori pemidanaan merupakan yang merupakan pengimpelementasian atas pengaturan yang ada menjadi panduan mengenai bagaimana hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Teori ini mencakup definisi tujuan, dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana, yang pada akhirnya menentukan bagaimana hukum pidana yang telah dibentuk akan dijalankan di lapangan.

Pandangan akan kedua teori ini yaitu, teori kebijakan hukum pidana dan juga teori pemidanaan menjadi dasar awal mengenai perubahan pengaturan pidana mati dalam KUHP WvS juga dalam KUHP Nasional yang lebih memperhatikan hukum yang berkembang dalam masyarakat serta mekanisme jalannya suatu pidana yang jauh lebih beradaptasi dengan masyarakat. Pandangan akan pidana mati yang merupakan bentuk nestapa pokok terkejam yang ada dalam pengaturan pidana Indonesia, menjadi bentuk nyata pertentangan yang terus menerus hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perubahan bentuk pengaturan pidana mati yang dirubah menjadi bentuk pidana yang alternatif adalah bentuk serta hasil nyata atas penyesuaian hukum Indonesia terhadap masyarakat. Namun perubahan tersebut juga tidak terlepas atas dasar perkembangan suatu masyarakat, susunan masyarakat dan pengaruh global. Perubahan ini juga berpengaruh atas dasar teori pemidanaan yang dimana teori ini memandang atau juga dapat disebut bahwa lebih mengedepankan pandangan atas perbuatan yang sudah ada, perubahan dalam KUHP Nasional mengenai mekanisme pidana mati yang dilaksanakannya mempunyai syarat serta ketentuan yang berbeda dari bentuk pemidanaan lainnya. Perbedaan tersebut nampak dalam penggunaan sanksi pidana mati sekarang akan selalu berkaitan dengan rasa efek jera yang diharapkan akan muncul dalam setiap diri terpidana dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan harapan agar terpidana mendapatkan penyadaran atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan sebelumnya tersebut yang dipandang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi masyarakat Indonesia.

C. Analisis Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana WvS dan Nasional

Sistem hukum pidana Indonesia yang melekat dengan identitas para penjajah, dengan ciri khas bentuk pengaturan tindak pidana yang menyesuaikan dengan gaya hidup mereka³⁶ menjadi alasan awal terbentuknya KUHP Nasional yang memperhatikan pemikiran aliran neo-klasik yang menerapkan penjagaan terhadap keseimbangan antara aspek objektif dan aspek subjektif.³⁷, sebuah cita dan juga lembaran baru bagi bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri diatas dari identitas penjajah yang terus menjadi bayangan dalam sistem hukum khususnya hukum pidana .

1. Analisis Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana WvS

Problematika terus dihadapi aparat penegak hukum khususnya di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir adalah menyeimbangkan relevansi KUHP WvS yang ada atau dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht* sebagai peninggalan dari bentuk penjajahan belanda dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kejahatan yang kian bertambah yang disertai dengan banyaknya bentuk dan motif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sehingga, dengan timbulnya pertanyaan dari berbagai lapisan masyarakat mengenai penanganan dan juga penjatuhan putusan yang tepat terhadap kejahatan yang ada namun tak pernah diatur tersebut dalam sumber hukum itu. Juga hal ini menjadi titik balik pemerintahan Indonesia dalam membentuk sumber hukum pidana baru yang dikenal sebagai KUHP Nasional atau UU No 1 Tahun 2023.

Tidak terlepas dari pembentukan sumber hukum pidana baru yang memang sudah dinantikan dan juga menjadi titik awal terang bagi hukum Indonesia, KUHP WvS yang mempunyai sejarah serta memori yang mendalam bagi bangsa Indonesia khususnya bagi para pejuang bangsa. Dalam masa kejayaan para kerajaan Nusantara sebelum masa penjajahan, tepatnya sebelum kedatangan Belanda yang

³⁶ Suhariyono, A. R. Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4). 2018. hlm. 615-666

³⁷ Gunarto, M. P. Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(1). 2012. hlm. 83-97

dimulai oleh Vasco da Gamma pada tahun 1596³⁸, peraturan yang secara jelas mengikat bangsa Indonesia tidak secara jelas membentuk pengaturannya ataupun sumbernya, namun hanya bersifat hukum adat saja atau juga sering dikatakan sebagai hukum kebiasaan atas dasar pandangan para tokoh-tokoh yang dianggap penting dan mempunyai kekuasaan, yang kemudian berlaku dan diterapkan. Namun sejak kedatangan VOC yang menguasai bangsa Indonesia keberlakuan hukum yang mereka bawa juga menjadi sumber hukum yang dianut bangsa Indonesia dan juga di berlakukan sebagai sumber sampai sekarang. Perubahan yang terjadi pada KUHP *Wetboek van Strafrecht*, menurut Pasal II Aturan Peralihan dari UUD RI Tahun 1945 dan tetap berlaku menurut UU No 1 Tahun 1946 dengan bercirikan akan bangsa Indonesia.

KUHP lama terdiri dari tiga buku: ³⁹

1. Buku I mengenai Ketentuan Umum yang mencakup definisi umum, asas-asas pidana, dan ketentuan mengenai subjek hukum pidana.
2. Buku II mengenai Kejahatan yang mengatur berbagai jenis kejahatan dan ancaman pidana yang menyertainya
3. Buku III mengenai Pelanggaran yang mengatur jenis-jenis pelanggaran ringan dan sanksi yang dikenakan.

Seiring berjalannya waktu, sumber hukum yang menjadi pilar tinggi bagi hukum pidana pun menjadi goyah dengan argumentasi-argumentasi di lapisan-lapisan Pemerintahan Indonesia ataupun para masyarakat, pertanyaan mengenai identitas ideologi Pancasila juga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang seharusnya nampak dan terkandung di dalam sumber hukum pidana tersebut dipertanyakan. Sehingga dengan terbentuknya KUHP Nasional yang sangat memperhatikan landasan Pancasila sebagai bentuk nyata atas pemikiran ideologi bangsa Indonesia serta sudut pandang bagi pelaku maupun korban menjadi bentuk nyata dari cita yang diharapkan. Juga mengatur dalam penambahan bentuk pidana yang diancam secara alternatif dan juga cukup mengubah keberadaan sanksi pidana mati sebagai kesatuan pidana tak terpisahkan. Mulanya pidana mati memang sudah

³⁸ Yana Sylvana dkk. History Of Criminal Law In Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 4 .2021. hlm. 646.

³⁹ Hendrawan, Budi. Struktur dan Karakteristik KUHP. Pustaka Pelajar. 2021.

menjadi bagian dalam KUHP WvS seperti di dalam pengaturannya pada Pasal 11 KUHP WvS, ” Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh algojo di tempat gantungan melalui pemasangan tali jerat pada leher terpidana yang terhubung dengan tiang gantungan, selanjutnya papan pijakan dijatuhkan,” Pasal 104 KUHP WvS yang menjelaskan mengenai, ” Makar yang disertai dengan pembunuhan atau tindak pidana lain terhadap Presiden atau Wakil Presiden dijatuhi ancaman pidana berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara selama dua puluh tahun,” Pasal 111 Ayat (2) KUHP WvS mengatur mengenai, “Kejahatan perang yang terjadi dari permusuhan diancam pidana mati,” Pasal 124 Ayat (3) KUHP WvS membahas bahwa, “pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara paling lama dua puluh tahun,” Pasal 140 Ayat (3) KUHP WvS membahas, “Pidana mati akan dijatuhkan kepada makar yang membuat dengan rencana terlebih dahulu,” Pasal 340 KUHP WvS membahas bahwa, “Apabila seseorang menghilangkan nyawa orang dengan rencana terlebih dahulu maka akan dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara,” Pasal 365 Ayat (4) KUHP WvS membahas mengenai, “Pidana mati akan diberikan apabila pencurian dilakukan juga dengan kekerasan,” dan Pasal 444 KUHP WvS menjelaskan bahwa, “Pidana mati akan dijatuhkan dari kejahatan yang ada di kapal laut atau perairan.”

Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP WvS memang dijelaskan secara terperinci dengan ketentuan yang berlandaskan atas kejahatan-kejahatan, yang juga sudah ditentukan dalam Pasal-Pasal secara spesifik namun, apabila melihat pada setiap Pasalnya pidana mati yang diatur dalam KUHP WvS ini atau juga disebut sebagai KUHP Lama akan selalu menjadi bagian tidak terpisahkan atas bentuk ancaman pidana yang selalu sama atau hanya perputaran atas beberapa ancaman saja diantaranya, pidana penjara seumur hidup, atau setidaknya mendapatkan pidana penjara rentang lama dua puluh tahun sebagai bentuk hukuman minimum yang ada. Pengaturan pidana mati dalam KUHP WvS juga dapat dikatakan jauh lebih kejam dalam pelaksanaannya dan pengaturan dalam penjatuhannya juga dibahas secara terperinci bagi kejahatan- kejahatan tertentu yang lebih mengarah pada ancaman identitas negara serta mengganggu identitas negara yang sangat dilindungi dalam Undang-Undanganya.

2. Analisis Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana Nasional

Perubahan yang bermula aspek sosial, ekonomi, serta budaya menjadi tonggak awal bagi pemerintahan Indonesia dalam membuat sumber hukum pidana yang baru dengan landasan filosofis berdasar atas Pancasila dan UUD NRI 1945, landasan sosiologis dengan menyesuaikan keadaan di masyarakat dimana pada hal ini sumber hukum pidana sudah dianggap tidak relevan dengan fenomena-fenomena hukum yang ada dan juga landasan yuridis dengan bersumber atas undang-undang yang ada sebelumnya. Tekanan akan PBB setelah Indonesia meratifikasi ICRR dan juga UDHR yang berisikan tentang penjaminan hak asasi manusia tetapi masih menetapkan pidana mati sebagai pidana yang pokok tercantum dalam sumber hukum pidana sebelumnya menjadikan permasalahan dan juga dasar kuat perubahan pengaturan pidana mati.

Pencatuman dan juga penjaminan yang dianggap hanya terlihat dalam tatanan hukum paling atas saja menjadi pertanyaan terbesar bagi negara lainnya yang sudah menghapuskan pidana mati. Jaminan akan hak asasi manusia akan ratifikasi Indonesia terhadap ICRR terlihat dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988 mengenai HAM bagian menimbang huruf c menyatakan, “bahwasannya bangsa Indonesia sebagai masyarakat dunia memiliki keharusan guna menghormati hak-hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa serta berbagai inti atas pengaturan internasional lainnya terhadap hak-hak asasi manusia.” Kemudian bukti akan ratifikasi Indonesia terhadap UDHR terlihat dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM bagian menimbang huruf d menyatakan, “bahwasannya bangsa Indonesia yang termasuk anggota PBB memiliki tanggungan pada moral dan hukum guna menjunjung tinggi dan melakukan perintah Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh PBB, juga berbagai aturan internasional lainnya berhubungan dengan hak asasi manusia yang disetujui oleh Indonesia.”

Bukti nyata ratifikasi bangsa Indonesia akan penjaminan hak asasi manusia yang hanya terlihat dalam tatanan peraturan perundang-undangan menjadikan alasan dasar bagi bangsa Indonesia untuk mengubah dan menambahkan jaminan HAM

menjadi dasar pertimbangan akan perubahan KUHP Nasional yang lebih melihat banyak aspek. Belum lagi perubahan ini juga dijamin oleh para negara yang merubah dan juga menetapkan Undang-Undang yang lebih mengedepankan dalam aspek kehidupan masyarakat yang jauh lebih berkembang. Perubahan pengaturan yang terbaru ini dibuktikan salah satunya dalam bentuk struktural pembagian buku dalam KUHP Nasional. KUHP Nasional sendiri terbagi menjadi tiga buku dengan penambahan substansi yang lebih komprehensif : ⁴⁰

1. Buku I tentang Ketentuan Umum yang mencakup definisi, asas-asas umum, subjek hukum pidana, jenis pidana, dan ketentuan pemidanaan.
2. Buku II tentang Tindak Pidana yang membahas tindak pidana secara lebih rinci mencakup kejahatan terhadap negara, kemanusiaan, dan kejahatan lainnya.
3. Buku III tentang Tindak Pidana Ringan yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran ringan dan sanksi yang dapat dikenakan.

Perbedaan paling mendasar dalam KUHP WvS atau *Wetboek van Strafrecht* dan KUHP Nasional sebagai bentuk sumber yang baru adalah terdapat dalam pengaturan yang dimana KUHP WvS menekankan pada penyelesaian masalah hukum dengan penghukuman atau juga bersifat represif yang sangat bertentangan dalam masyarakat Indonesia. Sedangkan pada KUHP Nasional lebih menekankan pada penyelesaian secara restiratif dan rehabilitatif yang mengharapkan perubahan yang akan timbul dalam diri terpidana. Atau juga KUHP Nasional lebih memperhatikan pandangan dari sisi Hak Asasi Manusia yang juga menekankan dalam pandangan atas perlindungan bagi korban dan juga pelaku sebagai aspek utama. Namun terdapat kesamaan dalam pengaturan pidana mati yang sangat terlihat diantara kedua sumber hukum pidana baik yang lama ataupun yang baru adalah pidana mati diancam menjadi bentuk sanksi pidana yang sebisa mungkin dikesampingkan dalam pemutusannya, jadi sebisa mungkin pemberian sanksi pidana yang dijatuhi oleh para aparat penegak hukum akan selalu berhubungan dengan pidana penjara sebagai bentuk ancaman pidana yang sekarang dipandang menjadi bentuk pidana yang paling utama dalam susunan jenis pidana pokok.

⁴⁰ Sutanto, Heru. Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru. Grasindo. 2021.

Pidana Mati dijelaskan secara rinci pada KUHP Nasional yaitu pada Pasal 98 KUHP Nasional. Pasal 99 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) KUHP Nasional, Pasal 100 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) KUHP Nasional, dan Pasal 101 KUHP Nasional, serta Pasal 102 KUHP Nasional.

Awalnya penjelasan terhubung dengan Pidana Mati disebut dalam, Pasal 67 KUHP Nasional yang menjelaskan terlebih dahulu bahwa, “Pidana mati selalu diancam secara alternatif. Lalu pada Pasal 98 baru menerangkan hal seperti “Pidana Mati akan diancam secara alternatif sebagai upaya terakhir dari mencegah terjadinya tindak pidana,” Pasal 99 KUHP Nasional Ayat (1) menjelaskan bahwa, “Pelaksanaan pidana mati akan dilakukan apabila ada permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden,” Ayat (2) bahwa, “Pidana mati tidak dijalankan di muka umum,” Ayat (3) bahwa “Pidana mati dijalankan dengan cara menembak terpidana hingga meninggal dunia oleh regu tembak atau melalui mekanisme lain yang ditetapkan oleh undang-undang,” Ayat (4) menjelaskan bahwa, “Eksekusi pidana terhadap perempuan yang sedang mengandung, perempuan dalam masa menyusui, atau individu yang mengalami gangguan kejiwaan ditangguhkan hingga perempuan tersebut melahirkan, selesai menyusui, atau individu yang bersangkutan dinyatakan sembuh”

Pasal 100 KUHP Nasional Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun dijatuhkan hakim dengan mempertimbangkan penyesalan terdakwa atau perannya dalam tindak pidana,” Ayat (2) bahwa, “Pidana mati dengan masa percobaan wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan,” Ayat (3) bahwa “Perhitungan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai pada hari pertama setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” Ayat (4) bahwa, “Penunjukan sikap dan perbuatan baik oleh terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah adanya pertimbangan MA,” Ayat (5) bahwa, “Pidana penjara seumur hidup dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan,” dan Ayat (6) bahwa, “Ketiadaan perilaku terpuji dan tidak adanya prospek rehabilitasi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pidana mati atas perintah Jaksa

Agung,” kemudian Pasal 101 KUHP Nasional menyatakan bahwa, “Pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden apabila eksekusi tidak dilaksanakan dalam sepuluh tahun sejak penolakan grasi, sepanjang bukan akibat pelarian terpidana,” serta Pasal 102 KUHP Nasional menyatakan bahwa, “Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur lebih lanjut dalam undang-undang.”

Berbeda dengan KUHP WvS, KUHP Nasional membawa perubahan dalam pengaturan pidana mati, terutama terkait dengan eksekusi dan bentuk masa percobaan. Inti dari pembaruan ini adalah adanya masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana hukuman mati yang merupakan terobosan baru. Keberadaan masa percobaan ini memberi kesempatan bagi terpidana guna merefleksikan perubahan perilaku, yang berpotensi mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup dengan unsur yang memenuhi. Pemberian masa percobaan ini mencerminkan pergeseran pandangan hukum pidana di Indonesia sebelumnya, dari pendekatan yang murni penghukuman menjadi lebih restoratif dan humanis. Dalam KUHP WvS, pidana mati adalah vonis final tanpa adanya ruang untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, KUHP Nasional membuka celah bagi pengampunan atau keringanan hukuman, yang menunjukkan pengakuan terhadap hak hidup dan kemungkinan perbaikan diri.

Perubahan ini menunjukkan keinginan dalam KUHP Nasional dalam keinginannya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang dan berkeadilan serta keinginan akan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi, yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti dari penegakan hukum, dibanding pembalasan sebagai bentuk nyata dari aspirasi masyarakat. Serta bentuk nyata dari upaya Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan standar hak asasi manusia global. Melalui mekanisme yang lebih lunak dan manusiawi, KUHP Nasional tidak hanya mereformasi substansi hukum, tetapi juga merombak cara pandang terhadap peran negara dalam menjatuhkan hukuman yang paling ekstrem. Sehingga perubahan pengaturan pidana mati yang berkaitan dengan masa tunggu selama 10 tahun menjadi bentuk nyata perubahan atas hukum pemerintahan Indonesia dalam menuruti Batasan atas hukuman bagi pelaku dalam lingkup global.

D. Definisi Tentang Pidana Mati dan Terpidana

Sistem hukum di seluruh dunia mengandung pandangan bahwa dalam setiap pelanggaran akan diancam dengan konsekuensi pula. Pertimbangan atas konsekuensi atau juga disebut sebagai ancaman pidana yang terkandung dan diatur dalam pasal sebagai bentuk nyata atas pengaturan dalam setiap pelanggaran yang ada. Salah satu ancaman pidana yang masih berdiri dan terkandung adalah bentuk pidana Mati. Pidana Mati sendiri masih menjadi pertentangan pada masing-masing lapisan masyarakat Indonesia maupun dalam lingkup Internasional atas pandangan rasa kemanusiaan atas terpidana.

a. Definisi Tentang Pidana Mati

Pertumbuhan kejahatan yang terus meningkat dengan bentuk serta variasi yang didasari atas niat yang berbeda-beda cukup membuat perhataan publik akan kotnrovesialnya kejahatan tersbeut. Keanekaragaman kejahatan yang terus meningkat ini, menjadikan ketidak relevannya KUHP WvS sebagai bentuk sumber hukum dan juga langkah pertama untuk menjatuhkan hukuman dengan tujuan guna menimbulkan efek jera bagi pelaku, akibatnya sanksi pidana yang dapat diberikan juga hanya berkisar pada pidana kurungan, denda serta pidana lainnya. Sehingga, pembaharuan suatu sanksi pidana yang terdapat di dalam KUHP Nasional menjadi jawaban atas pertanyaan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana yang tepat terhadap perbuatan yang bercirikan baru, salah satu sanksi pidana yang mulai dapat diberlakukan adalah Pidana Mati.

Pengaturan Pidana mati ini sering kali menimbulkan perdebatan khususnya pada kancan Internasional, penekanan organisasi dunia terhadap semua negara di dunia untuk menghapuskan pengaturan pidana mati dalam tatanan sanksi pidana menjadi permulaan akan keraguan bangsa Indonesia terhadap pengaturan pidana mati yang ada. Gencatan akan kesadaran para dunia akan pentingnya hak asasi manusia menjadi faktor paling dasar mengapa organisasi dunia khususnya PBB menekankan kepada seluruh dunia unruk menghapuskan sanksi Pidana Mati yang sangat bertentangan dengan visi misi dan juga jaminan organisasi dunia. Hal ini berdasar atas aturan dalam Pasal 6 Konvenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik

(ICCPR), yang juga disetujui oleh Indonesia di tahun 2005 yang berisikan perlindungan hak hidup setiap individu.⁴¹ Mulanya pidana mati memang sudah diatur pada Pasal 10 KUHP WvS sebagai salah satu pidana pokok kemudian diterangkan kembali mengenai prosedur pengeksekusian pada Pasal 11 KUHP WvS, “pada tempat eksekusi gantungan dengan prosedur pemasangan tali jerat pada leher terpidana yang terhubung ke tiang gantungan, diikuti dengan penjatuhan papan pijakan.” Dan lebih diatur dalam Pasal 104 KUHP WvS, Pasal 111 Ayat (2) KUHP WvS, Pasal 124 Ayat (3) KUHP WvS, Pasal 140 Ayat (3) KUHP WvS, Pasal 340 KUHP WvS, Pasal 365 Ayat (4) KUHP WvS, dan Pasal 444 KUHP WvS. Namun, eksistensi pidana mati dalam KUHP WvS masih samar-samar karena sering menjadi perdebatan ditengah masyarakat. Hukuman mati yang digambarkan sebagai penyiksaan ekstrem atau penderitaan yang mendalam yang diberikan kepada individu akibat konflik dengan hak hidup manusia, dimana eksekusi hukuman tertinggi sangat terakit dengan hukum pidana dan proses pemidanaan. Dalam perspektif substansial, pidana mati diposisikan sebagai instrumen pemidanaan terhadap tindak pidana dengan tingkat keseriusan tinggi.⁴²

Pidana mati yang dipandang sangat kejam oleh masyarakat Indonesia ini tidak memutuskan kemungkinan bahwa hakim sebagai pemutus pidana dalam muka persidangan lebih sering menjatuhkan sanksi pidana ini pada kejahatan atau pidana khusus atau *extraordinary crime* karena dianggap sebagai bentuk sanksi yang paling sesuai atau juga sanksi pidana yang paling setara dengan kejahatan yang dilakukan. Pada fakta dan juga laporan amnesti Internasional dalam tahun 2015 telah dibuktikan bahwa bangsa Indonesia berada dalam peringkat ke-9 dari negara lainnya dalam menjatuhkan terpidana dengan pidana mati.⁴³ Menurut Profesor Fagan “Efek jera yang ditimbulkan atas Pidana Mati memang sangatlah berlaku dan paling tepat untuk diberlakukan dalam lingkup Asia Tenggara dengan

⁴¹ Zefanya Christina, Gandes Candra. Perbandingan Pengaturan Eksekusi Pidana Mati di Indonesia dan Vietnam. hlm.422.

⁴² Ni Komang Ratih Kumala Dewi. Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, hlm.107.

⁴³ Amnesty International, *Death Penalty 2015: Facts and Figures*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/death-penalty-2015-facts-and-figures>. Diakses pada 18 Oktober 2025

membandingkan Indonesia dan Singapura”⁴⁴ Dalam penerapannya pidana mati sering dikaitkan dengan kejahatan narkoba khususnya pada negara Singapura yang juga lebih sering mengeksekusi terpidana dibandingkan dengan Indonesia. Pidana mati yang erat kaitannya dengan narkoba dipandang sebagai bentuk sanksi terbaik untuk kejahatan yang sangat merugikan, yang juga efek akan penerapan pidana mati diharapkan untuk memberikan efek jera pada peredaran narkoba, yang dapat mengakibatkan peningkatan harga grosir narkoba khususnya kokain dan heroin yang sangat lazim diperjualbelikan sampai sekarang.

Pengaturan di dalam KUHP Nasional, sanksi pidana mati diterangkan secara jelas bahwa, pidana mati dalam formulasi yang terbaru ini dijadikan sebagai salah satu bentuk sanksi pidana dengan metode penyelesaian surogat. Menurut Bard Nawawi Arief, regulasi hukuman mati pada KUHP Nasional adalah langkah strategis dalam ajang penyesuaian eksekusi hukuman mati menjadi sanksi istimewa yang diberi alternatif, serta memindahkan hukuman mati dari kategori pidana utama ke kategori pidana khusus sehingga menjadikannya sebagai tindakan terakhir.⁴⁵ Penjatuhan Pidana mati hanya bisa diberikan oleh Hakim dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun seperti dalam Pasal 100 Ayat (1) KUHP Nasional menetapkan bahwasannya Hakim berwenang memberikan hukuman mati bersyarat dengan jangka percobaan 10 (sepuluh) tahun apabila:

- a. Penyesalan terdakwa dan potensi perbaikan diri; atau
- b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Hadirnya ketentuan masa percobaan 10 tahun ini, selaras pada teori pembedaan, yaitu teori utilitarian yang memandang hukuman tidak semata-mata untuk pidana atau pemberian kesengsaraan terhadap pelaku, namun memiliki sasaran yang lebih luas jauh atau juga dipandang agar dapat menjadi salah satu hukuman yang bisa bermanfaat bagi terpidana dalam hal personal yaitu diantaranya ialah mengubah

⁴⁴ Coman Lynch, “Indonesia’s Use of Capital Punishment for Drug-Trafficking Crimes: Legal Obligations, Extralegal Factors, and the Bali Nine Case”, *Columbia Human Rights Law Review*, Vol. 40, 2009, hlm.536-357.

⁴⁵ Roby Anugrah, Raja DesriI. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.1, Tahun 2021, hlm.90.

perilaku, guna mendapatkan keringanan atas pidana pidana yang ada atau yang berpotensi dikenakan. Pengaturan mengenai pidana mati diatur pada Pasal 98 KUHP Nasional, Pasal 99 KUHP Nasional, Pasal 100 Ayat KUHP Nasional, dan Pasal 101 KUHP Nasional, serta Pasal 102 KUHP Nasional.

Pengaturan masa percobaan pidana mati ini juga ternyata telah dipengaruhi dan juga terinspirasi oleh negara China yang menerapkan pidana mati menjadi salah satu cara melaksanakan sanksi pidana yang ada pada peraturan. Kebimbangan negara China akan sanksi pidana yang tepat dalam beberapa tindak pidana menjadikan keyakinan bagi mereka untuk menerapkan sanksi pidana mati serta masa percobaan didalamnya atau menjadikannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga menjadikannya sebagai langkah yang dianggap paling tepat demi keberlangsungan dan juga penerapan yang disesuaikan dengan tekanan organisasi dunia akan pengaturan pidana mati yang seharusnya dihapuskan. Pengaturan masa tunggu selama 10 (sepuluh) tahun yang diterapkan bangsa Indonesia ini terinspirasi dari pengaturan negara China, bedanya China menetapkan masa tunggu selama 2 (dua) tahun saja sebagai masa percobaan yang terbaik demi kelangsungan negara, hak asasi manusia yang sering disalah pahami akan penerapan dalam sistem pemerintahannya serta waktu yang paling tepat untuk melakukan introspeksi bagi terpidana yang dijerat. Tindak Pidana yang diancam akan sanksi pidana mati pada China akan selalu berhubungan dengan kejahatan mengenai suap-menyuap, korupsi serta kejahatan yang berhubungan dengan narkoba. Ketiga kejahatan ini dianggap sebagai bentuk kejahatan yang paling serius khususnya kejahatan narkoba, China menganggap dampak yang begitu besar akan dapat dan terus timbul jika pidana mati tidak diterapkan dalam peraturan yang berlaku di China.

Pengaruh para negara lainnya menjadikan perubahan terhadap penerapan pidana mati yang diadaptasi oleh bangsa Indonesia khususnya dalam KUHP Nasional. Terlepas dari itu perubahan pengaturan pidana mati yang diterapkan baru ini juga dimaksudkan untuk tidak menghilangkan bentuk dari pandangan atas tujuan utama terhadap sanksi pidana yaitu efek jera khususnya dalam mempertahankan pidana mati sebagai sanksi pidana yang paling sesuai atas beberapa kejahatan yang bersifat luar biasa khususnya, kejahatan narkoba yang mempunyai dampak negatif .

b. Definisi Terpidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki kompleksitas yang dimiliki ketika pelaksanaannya, kerjasama antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya membuat jalannya peradilan harus saling berpegang teguh dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHP Acara Pidana guna terjalannya peradilan yang berkesesuaian dengan hukum serta norma yang sudah diatur didalamnya. Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis.⁴⁶ Proses peradilan atau sistem peradilan adalah pendekatan yang sistematis dalam melakukan manajemen serta administrasi peradilan yang berpegang teguh dengan unsur-unsur lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan dan menjadikannya subsistem dalam memenuhi keterpaduan dalam rangka dan sistem subsistem masing-masing guna mencapai tujuan bersama.⁴⁷ Dalam prosesnya individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai tersangka, dalam prosesnya selanjutnya tersangka akan diproses dalam laporan kepolisian atas dasar aduan ataupun keluhan baik dari masyarakat ataupun korban. Kemudian dari kepolisian tersangka akan berubah statusnya menjadi terdakwa saat laporan kepolisian sampai ke tangan kejaksaan dalam hal ini kejaksaan akan menyesuaikan isi dakwaan serta tuntutan atas laporan kepolisian mengenai kronologi kejahatan yang dilakukan dan juga, bukti-bukti yang didapatkan sebagai dasar atas kejahatan yang dilakukan. Kemudian dalam jalannya peradilan dalam muka sidang apabila terdakwa tersebut dinyatakan berhasil dipidana dan dinyatakan bersalah menurut keputusan peradilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap akan dinyatakan sebagai terpidana.

Terpidana yang dihukum dan dinyatakan terbukti sah melanggar ini dan kemudian di tahan di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan pemidanaan guna memberikan kesadaran terpidana atau anak pidana agar menyesali tindakannya, sesaat sudah menjadi publik yang baik, mematuhi pada aturan serta juga hukum yang berlaku dengan berdasar atas nilai moral, sosial, dan keagamaan agar

⁴⁶ Budi Rizki Husin. Studi Lembaga Penegak Hukum. Heros FC. Bandar Lampung. 2020. hlm. 4

⁴⁷ Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. (1986). Buletin Informasi, No 1 Tahun VI, hlm. 12.

mencapai kehidupan yang aman, tertib dan damai.⁴⁸ Seperti penjatuhan pidana mati bagi terpidana kasus narkoba yang diharapkan agar terpidana menyesali perbuatannya yang juga harus berdasar atas asas moral, sosial, dan keagamaan dalam Putusan No.231/Pid.Sus/PN.Tjk, Terdakwa I Muhammad Yani Bin Syabudin dan Terdakwa II Nurdin Bin Ishak ditangkap dengan barang bukti narkoba golongan I berbentuk shabu sebanyak 58 (lima puluh delapan) bungkus merek teh cina disisihkan dengan cara diambil 1/2 sendok teh yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 60.954,64 gram dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Terbukti melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkoba sebagai perantara transaksi Narkoba Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram, sehingga dijatuhi pidana mati.

Permulaan dalam terjadinya kejahatan ini bahwa para terdakwa berhubungan dengan Saksi Asnawi pada bulan November 2023 yang juga dihubungi oleh seseorang yang bernama sdr.PP (DPO) yang memerintahkan untuk mengantar shabu dari Aceh Utara menuju Jakarta dengan berat yang tertera serta imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogramnya total yang akan diterima sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), saksi diperintahkan untuk mengambil mobil yang sudah berisikan narkoba berjenis shabu yang kemudian saksi Asnawi, menghubungi Terdakwa I Muhammad Yani Bin Syabudin serta Terdakwa II Nurdin Bin Ishak untuk menemani dalam pengantarannya dengan imbalan masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun dalam perjalanan menuju Seaport Interdiction Bakauheni, Kalianda, Lampung Selatan diberhentikan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yaitu saksi Eben Ezer Manurung, saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr beserta ditemukannya narkoba berjenis shabu. Dalam keterangannya bahwa rencananya di Jakarta para terdakwa serta saksi Asnawi akan meninggalkan mobil bawaan mereka dan akan diambil oleh saksi Muhammad Khadafi Bin Mukhtar bersama dengan sdr Fakhur Rozi (DPO) atas perintah sdr Aan (DPO) menuju

⁴⁸ Anggun Malinda. Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban. Penerbit Garudhawaca. Yogyakarta. 2016, hlm 26.

parkiran Mall Of Indonesia sebagai titik temu dan mengambil mobil yang telah ditinggalkan oleh para terdakwa dengan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah pekerjaan dalam mengambil narkoba golongan I Atau shabu tersebut selesai dan sudah ditangan pihak yang membeli.

Sebelumnya memang bahwa Para Terdakwa serta Saksi Asnawi sudah berhasil mengantarkan narkoba berjenis shabu atas perintah sdr. PP dengan rincian yaitu:

1. Pertama pada bulan Juli 2023 sebanyak 35 KG paket sabu;
2. Kedua pada Agustus 2023 sebanyak 40 KG paket sabu;
3. Ketiga pada September 2023 sebanyak 33 KG paket sabu;
4. Keempat pada Oktober 2023 sebanyak 21 KG paket sabu;
5. Kelima pada Oktober 2023 sebanyak 21 KG paket sabu.

Penjatuhan Pidana Mati yang memang sudah didasarkan oleh aturan pasal yang ada bukanlah satu-satunya alasan Jaksa Penuntut Umum dan juga Hakim dalam menjatuhkan pidana mati namun, dikarenakan bentuk kejahatan ini adalah bentuk yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak dalam mengantarkan dan juga dengan bentuk narkoba golongan I atau Shabu sebagai barang yang ingin diantarkan . Belum lagi jumlah narkoba yang dibawa merupakan jumlah yang besar dan juga apabila hal ini berhasil dilakukan dapat merugikan banyak pihak.

Terpidana pidana mati dalam kasus ini juga tidak terlepas dengan hak-hak terpidana yang dimilikinya masing-masing yaitu pengajuan upaya hukum luar biasa seperti banding, peninjauan kembali serta grasi, juga hak yang memang benar para terdakwa ajukan berupa banding dan peninjauan kembali dalam lingkup Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung dengan Putusan Penjara seumur hidup terhadap kedua tersangka tersebut. Lebih jelasnya mengenai hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa diatur pada Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 mengenai Tata Cara pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer:

- a. Pasal 6 Ayat (1) Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, terpidana berhak untuk diberitahukan perihal akan adanya pelaksanaan pidana tersebut

dalam kurun waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana Mati;

- b. Pasal 6 Ayat (2) Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, jika terpidana hendak untuk menyatakan sesuatu, dengan demikian, informasi dimaksud diterima oleh Jaksa;
- c. Pasal 7 Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, Pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana hamil ditunda sampai empat puluh hari setelah kelahiran anaknya;
- d. Pasal 8 Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, jika terpidana menginginkan oembelanya untuk hadir, maka pembelanya dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut;
- e. Pasal 9 Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, pelaksanaan pidana mati dilakukan tidak di hadapan publik serta dengan tata cara yang minimal;
- f. Pasal 12 Ayat (1) Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, terpidana melaksanakan pidana dengan sikap berdiri, duduk, atau berlutut;
- g. Pasal 15 Ayat (1) Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, apabila setelah selesai pelaksanaan penguburan tidak dilakukan oleh keluarga terpidana atau Penguburan diselenggarakan oleh negara sesuai dengan agama atau kepercayaan terpidana apabila tidak dilakukan oleh sahabat terpidana.

Hak-hak yang melekat bagi terpidana pidana mati ini dipertimbangkan dengan pandangan bahwa terpidana tetap harus menerima penghormatan dan juga pemenuhan hak-hak selagi hidup ataupun saat mereka meninggal. Juga bahwa meskipun terpidana telah melakukan pidana yang sangat kejam terpidana diharapkan tetap dipenuhi hak-haknya. Seperti dalam pengaturannya bahwasannya terpidana dapat mengajukan permintaan untuk Jaksa ataupun pihak lembaga pemasyarakatan akan keinginan ataupun harapan yang kemudian akan disampaikan ataupun dilaksanakan bagi aparat yang bertanggung jawab. Adanya pengaturan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, juga mengandung tujuan agar terpidana mempunyai gambaran atau pandangan yang jelas dalam pelaksanaan pidana yang dijatuhinya.

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

Peredaran serta pemakaian narkotika memang selalu menjadi kasus yang kian meningkat setiap tahunnya, kesulitan para aparat hukum dalam menurunkan kasus peredaran dan penggunaan narkotika ini disebabkan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya jangka panjang dari penggunaan narkotika. Era globalisasi juga menjadi akar terus tumbuhnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kemajuan teknologi membuat banyaknya variasi yang diakali oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk membentuk narkotika dalam bentuk yang lebih baru dan menarik. Peredarannya pun tidak dapat dipungkiri kian tak terkendali, salah satu contoh kasus penggunaan narkotika yang diakibatkan oleh variasi bentuk dan peredaran adalah dimana anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Surabaya tanpa kesadaran mengonsumsi permen berbentuk dot atau disebut dengan “permen dot” dengan serbuk merah dan tulisan “permen keras” diluarnya, yang mengandung narkotika dan dapat menimbulkan keluhan sakit kepala, batuk-batuk hingga sakit tenggorokan. Namun, sebuah peredaran narkotika dapat dicegah dengan adanya kolaborasi antar orang tua, guru serta instansi pendidikan guna membentuk suatu jati diri yang dapat menghasilkan bentuk penghindaran yang preventif.⁴⁹

Penyebaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, juga tidak tanggung-tanggung terjadi seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN dimana terdakwa membagi sabu seberat bruto 60.954,64 gram yang kemudian disisihkan dengan cara diambil 1/2 sendok teh dari lima puluh delapan bungkus merek teh cina berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Narkotika merupakan suatu barang yang berbahaya sekali dan berpengaruh pada merusak susunan syaraf hingga merubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk.⁵⁰ Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang juga sebagai sumber menyebutkan bahwa, “Narkotika ialah zat atau obat yang

⁴⁹Tamza Fristia, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung. Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung, Vol. 02, No. 01, April 2024, pp:01-13. hlm 3.

⁵⁰ Sumarlin Adam. Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. hlm.1.

terbuat dari tanaman dengan jenis sintesis juga semisintesis, yang bisa mengakibatkan berkurangnya atau berubahnya tingkat kesadaran, hilangnya rasa, mengurangnya sampai hilangnya rasa sakit, dan juga menciptakan ketergantungan yang dikategorikan atas golongan–golongan sebagaimana terlampir.” Adapun penggolongannya dijelaskan pada Pasal 6 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009:

“ Narkotika sebagaimana dimaksud di Pasal 5 diklasifikasikan:

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III. “

Lampiran Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 narkotika dibagikan menjadi beberapa golongan, “Narkotika golongan I opium mentah, tanaman kokain, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja; narkotika golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina; narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.”

Sudut pandang lain juga memandang keberagaman narkotika juga mempunyai dampak positif dan juga buruk. Pada awal sejarahnya, narkotika hanya digunakan sebagai kebutuhan medis di bidang kedokteran narkotika yang diperuntukan untuk menghilangkan rasa sakit atau rasa gelisah maupun hal-hal lainnya yang ditimbulkan dari prosedur medis seperti operasi ataupun lainnya, namun dengan perkembangan zaman narkotika banyak disalahgunakan. Sebab itu juga, penggolongan sebuah narkotika sangat menonjol yaitu contohnya pada golongan I Narkotika daya adiktifnya cenderung jauh lebih tinggi dibanding dengan golongan narkotika yang ada dibawahnya kemudian penggunaannya hanya untuk dasar pemahaman serta teknologi atas dasar untuk pengembangan dan juga harus mendapatkan izin sedangkan, golongan II daya adiktifnya memang tinggi namun jauh lebih rendah daripada golongan I dan bisa dimanfaatkan untuk pengobatan dengan tetap adanya pengawasan dari lembaga yang berwenang ,dan yang terakhir golongan III, yang memiliki daya adiktifnya paling ringan dibanding dengan golongan sebelumnya dan juga bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri, banyak sekali kasus penyalahgunaan narkotika dilatar

belakangi agar pengguna merasakan efek tegang atau rileks, yang hanya bersifat sementara dan akan digantikan oleh efek penggunaan dalam jangka lama yaitu timbulnya kecemasan berlebih maupun gangguan kesehatan mental yang jika terus dibiarkan dapat menjadi masalah yang jauh lebih besar.

Bentuk perubahan atas ancaman pidana mati yang kerap dikaitkan dengan bentuk tindak pidana narkoba khususnya dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengalami bentuk perubahan dalam sumber hukum pidana yang baru dan diatur dalam sumber yang lebih umum. Bahwa dalam KUHP Nasional mencabut dan menyatakan tidakberlakuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan mengatur ulang bentuk Tindak Pidana Narkoba dalam Pasal Pasal 609-612 KUHP Nasional sebagai pengaturan yang jauh lebih relevan:

Pasal 609 menyatakan bahwa,”(1) Setiap Orang yang tanpa hak mempunyai, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:

- a. Ancaman pidana terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa pidana penjara selama 4 (empat) hingga 12 (dua belas) tahun serta pidana denda kategori IV sampai dengan kategori VI;
- b. Narkoba Golongan II dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda kategori IV sampai kategori VI; dan
- c. Terhadap Narkoba Golongan III dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) hingga 7 (tujuh) tahun disertai pidana denda kategori IV sampai kategori VI.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dirnaksud pada Ayat (1) dijalankan pada:

- a. Terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat di atas 5 (lima) gram diberlakukan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda kategori V sampai kategori VI;
- b. Narkoba Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun serta pidana denda kategori V hingga kategori VI; dan

- c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diancam dengan Narkotika Golongan III dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dikenai pidana penjara selama 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda kategori V sampai kategori VI “

Berlanjut pada Pasal 610 yang menyatakan bahwa, “(1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:

- a. Terhadap Narkotika Golongan I diberlakukan pidana penjara selama 5 (lima) hingga 15 (lima belas) tahun dan pidana denda kategori IV sampai kategori V;
- b. Narkotika Golongan II dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) sampai 12 (dua belas) tahun serta pidana denda kategori IV hingga kategori V; dan
- c. Narkotika Golongan III dikenai pidana penjara selama 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda kategori IV sampai kategori V.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Setiap orang yang terkait dengan Narkotika Golongan I, baik dalam bentuk tanaman dengan berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang, maupun bukan tanaman dengan berat di atas 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda kategori V sampai kategori VI;
- b. Terhadap Narkotika Golongan II dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda kategori V hingga kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III dengan berat di atas 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) sampai 15 (lima belas) tahun dan pidana denda kategori V sampai kategori VI.”

Pasal 611 menyatakan bahwa, “Ketentuan terkait klasifikasi dan kuantitas narkotika merujuk pada Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika.” Serta Pasal 612 yang menjelaskan mengenai pemufakatan jahat diatur kembali dalam Undang-Undang Narkotika.

Perubahan pengaturan pada KUHP Nasional sendiri mengatur dalam konteks kurang merinci dan tidak mengatur segala tindak pidana narkoba yang sebelumnya diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kemudian perubahan yang paling jelas diantara kedua sumber mengenai tindak pidana narkoba ini adalah perubahan jumlah denda yang diancam menjadi sebuah bentuk aspek dari kerugian yang seharusnya dibayarkan terpidana atas kerugian yang ditimbulkan akibat zat dan juga obat terlarang. Perubahan ini mempunyai menimbulkan permasalahan lainnya yaitu, bahwa terpidana khususnya dalam lingkup penyalagunaan narkoba jarang membayarkan pidana denda yang diancamnya. Bentuk denda yang diancam oleh UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memang menyesuaikan pada bentuk golongannya namun memang dalam keseluruhan, bahwa jumlah dendanya sangatlah tinggi dengan pertimbangan kerugian yang dirasakan bagi para masyarakat Indonesia.

Belum juga dengan pandangan atas dampak yang dapat ditimbulkan apabila narkoba yang merupakan zat paling berbahaya tersebar luas ke kalangan remaja ataupun anak-anak yang merupakan penerus bangsa secara luas sehingga, bentuk pidana denda ini akan selalu diancamkan dengan jumlah yang tinggi sebagai pertanggungjawaban yang dimiliki dan harus diemban oleh pelaku kejahatan. Sehingga, dengan perubahan jumlah pidana denda yang jauh lebih rendah, dipandang sebagai bentuk ancaman yang tidak termasuk dalam bentuk perubahan yang besar dalam KUHP Nasional. Pandangan akan pencabutan pasal juga menjadi bentuk permasalahan lainnya yang dipandang menggeser serta merubah struktur peraturan khusus yang seharusnya dibiarkan untuk berdiri sendiri sebagai bentuk aturan delik khusus dan harus tetap stabil dalam pengancamannya. Bentuk pergeseran pengaturan delik khusus atau UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur secara keseluruhan dan terperinci akan pengancaman, dipandang sebagai pertentangan asas hukum yang sangat melekat dengan keduanya atau sebagai asas *lex specialis derogat legi generalis* atau asas yang memandang bahwa pengaturan yang lebih spesifik atau UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba harus didahulukan dibandingkan dengan undang-undang yang jauh lebih umum atau KUHP Nasional sebagaimana dari itu pandangan tersebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dikedepankan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada studi ini menggunakan empiris normatif. Pendekatan empiris normatif dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan hukum yang dibentuk padankan dilaksanakan pada suatu saat atau *ius constitum* yang menjadi cita yang diharapkan oleh masyarakat agar dapat melihat kegunaan atau kepastian penggunaan hukum tersebut dalam isu-isu hukum tertentu serta melihat kegunaan hukum tersebut sudah dilaksanakan dengan sesuai. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hukum, baik dari segi peraturan maupun praktiknya di lapangan serta melihat keefektivitasan penggunaan hukum tersebut.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini akan diterapkan sumber data primer dan data sekunder . Yang didapatkan secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer dan di sisi lainnya yang didapatkan dari kajian lietratur yang disebut data sekunder.⁵¹

1. Data Primer

Ialah data yang didapat secara langsung yang berasal dari sumber utama. Dimana pada data ini merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*).

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang di dapatkan oleh peneliti berdasar atas penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2011. hlm. 12.

melaksanakan telaah dokumen, buku-buku, literatur-literatur serta perundang-undangan yang ada dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, gagasan-gagasan, ajaran doktrin dan asas-asas hukum yang relevan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang tersusun atas bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dengan kekuatan menyatu secara legal pada ketentuan peraturan perundang-undangannya, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht* atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 6) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 10) Naskah Akademik RUU KUHP Nomor 1 Tahun 2023;
- 11) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder bisa didefinisikan sebagai bentuk penjelasan lebih mendalam dari bahan hukum primer yang disertai oleh pikiran dan juga pendapat-

pendapat ahli. Bahan hukum sekunder merujuk pada doktrin-doktrin yang tercantum dalam literatur hukum, artikel ilmiah, keputusan pengadilan, sumber daring, regulasi pemerintahan, serta peraturan menteri.⁵² Berikut bahan hukum sekunder diantaranya:

- 1) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tanggal 30 Oktober 2007;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010;
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tentang Mengabulkan Atau Menolak Grasi Adalah Hak Prerogatif Presiden Republik Indonesia;
- 6) Putusan Nomor 231/ Pid.Sus/2024/ PN. Tjk;
- 7) Putusan Nomor 231/Pid.Sus/ 2024/ PT. Tjk;
- 8) Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2025.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang menunjang adanya sumber hukum awal atau bahan hukum primer serta sekunder dengan pemahaman yang lebih mendalam.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat merujuk terhadap individual atau suatu lembaga yang berwenang dalam memberikan informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti atau keterangan yang diminta karena telah menguasai topik tersebut. Informasi yang bersumber dari narasumber umumnya dihimpun melalui

sesi wawancara dengan meminta pandangannya atau opini mereka terkait persoalan atau topik yang tengah berlangsung.⁵²

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung | : 2 orang |
| 3. Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |

Jumlah : 4 orang

Wawancara akan dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, selanjutnya wawancara dengan Jaksa akan dilaksanakan pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan terakhir wawancara dengan akademisi hukum dosen bagian pidana akan dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2025.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Prosedur pengumpulan data dilakukan pada studi ini menerapkan langkah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah studi yang dijalankan dengan memperoleh data-data sekunder melalui literasi atas buku ataupun jurnal ilmiah, mempelajari serta mengumpulkan hal-hal yang berhubungan dari penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber. Dalam memperoleh responden itu akan dilakukan metode wawancara. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pencarian dari bahan-bahan pustaka

⁵² Pengertian Narasumber Menurut Para Ahli, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-narasumber-menurut-para-ahli-terlengkap/>, diakses pada Rabu 3 April 2025.

(undang-undang literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan sebagainya) yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan memilih dengan melihat kelengkapan,kejelasan serta kebenarannya data yang sesuai dengan objek penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan untuk menempatkan data sesuai dengan kelompok dan jenisnya sehingga mendaptkan data yang lebih terstruktur dan mempermudah melihat kebenaran yang ada.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan merancang data yang saling berkaitan dalam lingkup yang sama sehingga menjadi bentuk yang terorganisir dan dapat berhubungan satu sama lain.

E. Analisis Data

Analisis data pada studi ini dilaksanakan secara kualitatif, yakni melalui menjelaskan serta mendeskripsikan penjelasan dari kalimat-kalimat yang dirangkai sehingga mudah dipahami yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu mengambil simpulan terhadap pokok yang menjadi inti pikiran atas semua hasil penelitian yang ada kemudian dapat diajukan saran yang mendukung.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari temuan studi serta pembahasan yang diuraikan, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Kebijakan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkotika mengalami perubahan dalam bentuknya bahwa, pada KUHP WvS Pidana Mati adalah bentuk dari pidana pokok sedangkan dalam KUHP Nasional Pidana Mati menjadi bentuk pidana alternatif dan juga memiliki keterkaitan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun apabila dicantumkan dalam putusan pengadilan, namun perubahan ini dapat disalahgunakan bagi para terdakwa juga para aparat penegak hukum karena memungkinkan terjadinya kegiatan transaksional guna menghilangkan bentuk sanksi pidana yang seharusnya didapatinya. Perubahan pengaturan juga terjadi dalam Tindak Pidana Narkotika dalam KUHP Nasional yang mencabut Pasal III sampai dengan Pasal 126 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian digantikan dengan Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 KUHP Nasional namun didalamnya bentuk inti delik tidak diatur secara merinci dibanding dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan perubahan yang paling menonjol didalamnya hanyalah berupa pengaturan pidana denda yang jarang sekali dibayarkan oleh terpidana sehingga perubahan ini bukanlah bentuk perubahan yang merubah secara keseluruhan.
2. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mati Bagi Terpidana Kasus Narkotika Dalam Perspektif KUHP Nasional memandang bahwa, perubahan mengenai bentuk pidana mati yang diancam dapat mengubah bentuk Putusan apabila para terdakwa ataupun penuntut umum melakukan upaya hukum yang menjadi hak para terdakwa. Seperti dalam Putusan No. 231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, mengubah menjadi bentuk pidana seumur hidup atas upaya hukum yang dilakukan yaitu kasasi atas dasar perbaikan oleh para hakim Mahkamah Agung atas pertimbangan pernyataan

terdakwa bahwasannya mereka hanya dijebak oleh saksi Asnawi sebagai pihak yang membutuhkan para terdakwa untuk menjalankan tindak pidana narkoba juga dengan pernyataan lainnya bahwa terdakwa tidak tahu menahu akan bentuk barang yang diantarkan adalah narkoba golongan I yaitu shabu yang sangat berbahaya maupun diancam pidana secara kejam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sajikan yaitu:

1. Adanya perubahan pengkategorian pidana mati menjadi alternatif dalam KUHP Nasional, bukanlah perubahan yang signifikan sehingga diharapkan pidana mati tetaplah menjadi bentuk pertimbangan bagi aparat penegak hukum guna menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kejahatan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba dikarenakan guna menghindari kegiatan transaksional yang terjadi. Juga dengan adanya pencabutan Pasal-Pasal Tindak Pidana Narkoba di Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan diubah serta diatur kembali pada KUHP Nasional bukanlah langkah efektif yaitu adanya sepuluh tahun masa percobaan dalam bentuk tindak pidana yang sangat merugikan banyak pihak, sehingga diharapkan aturan tindak pidana narkoba dalam KUHP Nasional tidak diberlakukan sebagai bentuk nyata dari asas *lex specialis derogat legi generalis* juga disertai dengan penganalisaan kembali mengenai aturan tersebut sehingga, tidak disalahgunakan.
2. Terbentuknya ancaman yang baru dengan keberlakuan yang baru, tidak seharusnya mengubah bentuk putusan yang sudah ada atau sudah diputus sebelumnya, khususnya pada Putusan No. 231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk yang pada nyatanya penjatuhan tersebut diubah mengingat bentuk dan jumlah narkoba yang diantarkan. Namun perubahan tersebut dapat juga diubah apabila para terdakwa melakukan upaya hukum luar biasa sebagai bentuk pengaplikasian hak-hak yg dimiliki oleh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Bahiej. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Telaah atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.
- Andrisman. Tri. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013, Anggota IKAPi).
- Djernih Sitanggang. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Pusat Reka Cipta, Bandung. 2018.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT. Rafika Aditama, Bandung. 2009.
- Faiki. La Ode. *Dasar-Dasar Hukum Pidana :Teori dan Praktik*, Mata Kata Inspirasi: Bantul. 2023.
- Hamzah. Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Hendrawan, Budi. *Struktur dan Karakteristik KUHP*. Pustaka Pelajar. 2021.
- Husin Kadri. *Penelitian Terhadap Efektivitas Undang-Undang*. Lampung, 1998.
- & Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Kotan Y. Stefanus. *Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara (Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945)*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. 1998.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.

- Nawawi Barda, Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group, 2007.
- Mangkepriyanto. *Extrix. Hukum Pidana dan Krimonologi*, Guepedia.
- Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura, Bandar Lampung, 2016.
- Marpaung. *Leden Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Moeljatni. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gajah Mada Press, Yogyakarta. 1982.
- Muladi, Kapita. *Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002.
- Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* Bandung. Alumni. 2005.
- Malinda. Anggun. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Penerbit Garudhawaca. Yogyakarta. 2016,.
- Muhadjir. Noeng. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin. 2000.
- Purwoleksono. Didik Endro. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press. 2014.
- Priyanto. Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung . PT. Rafika Aditama. 2009.
- Rizki Budi, Husin. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Heros FC. Bandar Lampung
- Satjipto Rahardjo,. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa, 1980.
- Setiyawan. Wahyu Beny Mukti. dkk. *Politik Hukum Pidana..* Sada Kurnia Pust: Penulis. 2024.
- Sitanggang , Djernih. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat. Cipta Reka. Bandung. 2018.

-----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Sutanto, Heru. *Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru*. Grasindo. 2021.

Takdir,. *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan. Laskar Perubahan. 2013.

Tiena Masriani .Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2009.

B. Jurnal dan Artikel

Anthony Bottoms, *Five Puzzles in von Hirsch's Theory of Punishment*, dalam *Fundamentals of Sentencing Theory*. Edited by Andrew Ashworth and Martin Wasik, Oxford University Press. 2004.

Christina Zefanya, Gandes Candra. Perbandingan Pengaturan Eksekusi Pidana Mati di Indonesia dan Vietnam. *Jurnal Hukum Reformasi Trisakti*. Vol. 7. No.1. 2025.

Gunarto, M. P. Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1). 2012.

Felix Eka Firtin Smit Kandun Mas. Hukuman Mati dalam Perspektif Pidana dan HAM”, Referendum : *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Volume. 1 No. 4 Desember 2024*

Ide Prima Hadiyanto. Kajian Hukum Pengguna Narkotika Sebagai Obat Alternatif Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Penelitian*. Vol. 7, No. 1. 2023.

Lynch Coman, “Indonesia’s Use of Capital Punishment for Drug-Trafficking: Legal Obligations, Extralegal Factors, and the Bali Nine Case”, *Co Human Rights Law Review*, Vol. 40, 2009, hlm.536-357.

Nafi Mubarak . Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional dan fiqh jinayah *Al- Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, XVI. 2. 2015.

Ni Komang Ratih Kumala Dewi. Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*.

-----Keberadaan Pidana Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*.

Parningotan Malau. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023”. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Number 1. 2023.*

Putra Halomoan. Tinjauan Yuridis Tentang Undang-Undang, *Yurisprudentia Vol. 1 Nomor 1 Juni. 2015.*

Roby Anugrah, Raja DesriI. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.1, Tahun 2021.*

Salintohe. Olivia. Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja Di Polres Parigi Moutong. *Justitia, Jilid 17, Nomor 02. Desember 2023.*

Sarah Angelina . Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Pengedar Narkotika, *Jurnal Global Ilmiah Vol.1, No.2, November 2023 ISSN: 3026-5207.*

Selvia Septiyani. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Yang Menguasai Dan Narkotika Golongan I (Satu). 2022.

Suhariyono, A. R. Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4). 2018*

Sumarlin.Adam.Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Health And Sport , Vol. 5, No. 2. 2012.*

Solly Lubis Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam Semin Pembangunan Hukum Nasional VII Penegakan Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Tamza..Fristia Berdian, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung, Vol. 02, No. 01, April 2024, pp:01-13.*

Violita. Nurbaliza. Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori Control Social (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Karawang). *Unes Law Review Vol. 6, No. 4, Juni 2024.*

Winarno Budyatmojo. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Longging (Antara Harapan dan Kenyataan). *Yustisia*, Vol. 86, Mei-Agustus 2013.

Yana Sylvana dkk., History Of Criminal Law In Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 4 (April 2021): 646.

Yuni Sepriani. Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode *Sevqual* (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru).

Zahra. Adinda. Nurul. Fadilah.dkk. Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Perilaku. *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Volume. 2, Nomor. 1 Tahun 2025*.

C. Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht* atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana;

Indonesia. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;

Indonesia. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tanggal 30 Okt 2000;

Indonesia. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia;

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Indonesia. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati;

Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tentang Mengabulkan Atau Menolak Grasi Adalah Hak Prerogatif Presiden Republik Indonesia.

Indonesia. Naskah Akademik RUU KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023;

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2023;

Indonesia. Naskah Akademik RUU KUHP Nomor 1 Tahun 2023;

Indonesia. Putusan Nomor 231/ Pid.Sus/ 2024/ Pn. Tjk;

Indonesia. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/ 2024/ Pt. Tjk;

Indonesia. Putusan Nomor 1092/ Pid.Sus/ 2025.

D. Sumber Lain

Pengertian Narasumber Menurut Para Ahli

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-narasumber-menurut-para-ahli-terlengkap/>, diakses pada 3 April 2025.

Penelitian Hukum Normatif, <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada 3 April 2025

Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke VII di UBAYA 2005.

Amnesty International, *Death Penalty 2015: Facts and Figures*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/death-penalty-2015-facts-and-figures>. Diakses pada 18 Oktober 2025.